

**IZIN LINGKUNGAN TERHADAP USAHA DI SEKITAR PERMUKIMAN
BERDASARKAN PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN
DAN SADD AL-DZARI'AH
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

RAHMAD DINUR ZAMZAM

NIM 17230101



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**IZIN LINGKUNGAN TERHADAP USAHA DI SEKITAR PERMUKIMAN
BERDASARKAN PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN
DAN SADD AL-DZARI'AH
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

RAHMAD DINUR ZAMZAM

NIM 17230101



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IZIN LINGKUNGAN TERHADAP USAHA DI SEKITAR PERMUKIMAN
BERDASARKAN PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN
DAN SADD AL-DZARI'AH
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 September 2021

Penulis



Rahmad Dinur Zamzam

Rahmad Dinur Zamzam
NIM 17230101



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id>

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rahmad Dinur Zamzam NIM:
17230101

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“Efektivitas Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2015
Tentang Izin Lingkungan Terhadap Usaha di Sekitar Permukiman Perspektif
Sadd Al-Dzari’ah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan
dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Malang, 14 September 2021

Dosen Pembimbing,

Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Tersreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Tersertifikasi "B" SK BAN-PT Nomor : 027/BAN-PT/Ak-AD/IS/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rahmad Dinur Zamzam, NIM: 17230101, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


IZIN LINGKUNGAN TERHADAP USAHA DI SEKITAR PERMUKIMAN BERDASARKAN PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN DAN SADD AL-DZARI'AH
Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

1. Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198706202019032013


Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001


Penguji Utama

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002


Sekretaris

Malang, 31 Oktober 2021
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 19708222005011003

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Q.S Al-A'raf Ayat : 56

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘Alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul: “IZIN LINGKUNGAN TERHADAP USAHA DI SEKITAR PERMUKIMAN BERDASARKAN PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN

DAN SADD AL-DZARI’AH” mampu terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. dengan mengikuti apa yang sudah beliau ajarkan, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti, aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Penguji Skripsi Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. selaku penguji utama, Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M. selaku ketua penguji, dan Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku sekretaris penguji.
5. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Khoirul Umam, M.HI., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih penulis haturkan yang telah memberi bimbingan, saran, masukan, dan motivasi selama menempuh kuliah.

7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal baiknya semoga menjadi ladang ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenap Staff Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan bantuan administrasi kepada kami semua. Dengan tulus dan niat yang ikhlas, semoga menjadi amal jariyah dan diridhai oleh Allah SWT.
9. Kepada Orang tua yang telah memberikan segalanya hingga dapat menuntaskan perkuliahan ini dengan baik.
10. Semua pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, mulai dari teman kelas, teman jurusan, teman se fakultas, teman komunitas, teman Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan (Mandastana), dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya ucapkan terima kasih selalu membantu dalam proses penelitian ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehiduoan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 15 September 2021

Penulis



Rahmad Dinur Zamzam

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bahasa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa Nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam Footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ث	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ر	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
س	Ra	R	Er
ص	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,) , terbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang ع.

C. Vocal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a” kasrah dengan “i” dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	A	قال menjadi
i = kasrah	I	
u = dhommah	U	قالا قالا menjadi qila
		دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya^o nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya^o nisbat diakhirnya, begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya^o setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قاولا menjadi qawlun
Ay = ي	خيرين menjadi khayrun

D. Ta’marbutoh (ة)

Ta’marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika di tengah kalimat, tetapi ta’marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالت المدسست الشملت menjadi al-risalatli-mudarrisah. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan

kalimat berikut, misalnya *حمت س الهمفي* menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Imam al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Masya“Allah kana wa malam yasyd lam yakun
4. Billah azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan. Namun, perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan salat bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
A. Umum	viii
B. Konsonan	viii
C. Vocal Panjang dan Diftong.....	xi
D. Ta'marbutoh (ﺓ).....	xi
E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah	xii
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	9
1. Secara Toeritis	9
2. Secara Praktis	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori	20

a. Teori Efektivitas Hukum	20
b. Sadd al-Dzari'ah.....	31
BAB III	35
METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Metode Pengolahan Data	40
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Kelurahan Dinoyo.....	43
1. Kondisi Geografis.....	43
2. Wilayah Kelurahan Dinoyo.....	46
3. Kondisi Demografi	47
4. Pemerintahan Kelurahan Dinoyo.....	49
5. Kondisi Sosial Kelurahan Dinoyo	50
B. Efektivitas Hukum Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan, Sebagai Pemenuhan Izin Usaha Di Sekitar Permukiman Untuk Mengurangi Dampak Lingkungan	52
C. Pemenuhan Izin Usaha di Sekitar Permukiman Tinjauan Sadd al-Dzari'ah	77
BAB V.....	88
PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	93
A. Foto-foto	93
B. Dokumen-dokumen	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	100

ABSTRAK

Rahmad Dinur Zamzam, 17230101, 2021. *Izin Lingkungan Terhadap Usaha di Sekitar Permukiman Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan dan Sadd Al-Dzari'ah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)*. Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Herry, SH., M.Hum.

Kata kunci: Efektivitas Hukum, Izin Lingkungan, *Sadd al-Dzari'ah*

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Dinoyo Kota Malang, dengan adanya pertumbuhan usaha yang memiliki dampak pada lingkungan semakin banyak sehingga izin usaha yang diberikan sebagai batasan untuk menjaga lingkungan tersebut dari dampak negatif. Dengan dikeluarkannya Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2015, dalam Pasal 3 menginstruksikan tujuan diterbitkannya izin lingkungan untuk kepentingan bersama. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1). Bagaimanakah efektivitas hukum pada pasal 3 Perda Kota Malang nomor 8 tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan ini sebagai pemenuhan izin usaha di sekitar permukiman untuk mengurangi dampak lingkungan?; 2). Bagaimanakah pemenuhan izin usaha di sekitar permukiman perspektif *Sadd al-Dzari'ah*?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber datanya berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, kemudian diteruskan dengan data primer dilapangan. Peneliti mengolah dan menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasilnya yaitu efektivitas Pasal 3 ini sudah terlaksana dengan baik. Namun dalam hal sosialisasi masih harus dikembangkan untuk meminimalisir pelaku usaha dan masyarakat Kelurahan Dinoyo yang masih belum memahami alur serta ketentuan izin usaha yang berlaku. Yang kedua, pemenuhan izin usaha ini menurut perspektif *Sadd al-Dzari'ah* sudah terlaksana. Melihat adanya koordinasi antara Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dengan tujuan mengutamakan kemaslahatan untuk menghindari kerusakan (*mafsadat*).

Kesimpulannya yaitu empat poin dari pasal 3 itu sebagaimana faktanya sudah efektif dan metode *Sadd al-Dzari'ah* ini menghindari pemberian izin dari sesuatu yang merusak lingkungan.

ABSTRACT

Rahmad Dinur Zamzam, 17230101, 2021. *Environmental Permits for Businesses Around Settlements Based On Article 3 of the Malang City Regional Regulation Number 8 of 2015 Concerning Environmental Permits and Sadd al-Dzari'ah Perspective* (Study at The Environmental Service of the City of Malang). Thesis, Department of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Syariah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Musleh Herry, SH., M.Hum.

Keywords: Law Effectiveness, Environment's Permit, *Sadd al-Dzari'ah*.

This research was conducted in Dinoyo Village, Malang City, with the growth of businesses that have an effect on the environment more and more so that business permits are given as limits to protect the environment from negative impact. With the issuance of Malang City Regulation Number 8 of 2015, Article 3 instructs the purpose of issuing environmental permits for the common good. The background of this research is that there are areas in Dinoyo Village which are often flooded due to ineffective business permits. The formulation of the research problem is: 1). How is the effectiveness of the law in Article 3 of the Malang City Regulation Number 8 of 2015 Concerning Environmental Permits as a fulfillment of business permits around settlements to reduce environmental impacts?; 2). How is the fulfillment of business permits around the *Sadd al-Dzari'ah* perspective settlements?

The method used in this research is empirical legal research with a sociological juridical approach. The data sources are primary data sources and secondary data sources, then forwarded to primary data in the field. Researcher processed and analyzed the data using qualitative descriptive methods.

The result is that the effectiveness of Article 3 has been implemented well. However, in terms of socialization, it still has to be developed to minimize business actors and the Dinoyo Village community, who still do not understand the flows and the provisions of the applicable business license. Second, the fulfillment of this business license according to *Sadd al-Dzari'ah's* perspective has been carried out. Seeing the relationship between the government, business actors, and the community in an effort to get the common good to avoid bad things (*mafsadat*).

The conclusion is that the four points of article 3 are in fact effect and this *Sadd al-Dzari'ah* method avoids giving permission for something that damages the environment.

مستلخص البحث

رحمد دينور زمزم, ١٧٢٣٠١٠١, ٢٠٢١. نفاذ المادة ٣ من اللوائح الإقليمية بمدينة مالانج رقم ٨ سنة ٢٠١٥ بشأن تصاريح بيئية للأعمال حول تسوية منظور سد الذريعة (دراسة في نوبة بيئية بمدينة مالانج). بحث جامعي, قسم المعاملات الجنائية, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية مالانج.

المشرف: مصلح هيري.

الكلمات الرئيسية: فعالية, إذن بيئية, سد الذريعة.

تم إجراء هذا البحث في قرية دينويو، مدينة مالانج، حيث سيؤثر إنشاء الأعمال التجارية على البيئة المحيطة. مع إصدار لائحة مدينة مالانج رقم ٨ عام ٢٠١٥، ترشد المادة ٣ لغرض من إصدار التصاريح البيئية لمصلحة عامة. خلفية هذا البحث هي أن هناك مناطق في قرية دينويو غالباً ما تغمرها المياه بسبب تصاريح العمل غير فعالة. صياغة مشكلات البحث هي: (١). ما مدى فعالية القانون الواردة في مادة ٣ من اللائحة الإقليمية لمدينة مالانج رقم ٨ عام ٢٠١٥ بشأن التصاريح البيئية كاستيفاء لتصاريح العمل حول المستوطنات لتقليل الآثار البيئية؟ (٢). ما هي متطلبات استيفاء تصاريح العمل حول تسوية منظور السد الذريعة؟

المنهج المستخدم في هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي بمنهج قانون الاجتماعي. مصادر البيانات هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية، ثم يتم إعادة توجيهها إلى البيانات الأولية في الميدان. قام الباحثون بمعالجة وتحليل البيانات باستخدام الأساليب الوصفية النوعية.

والنتيجة هي أن فعالية مادة ٣ تم تنفيذها بشكل جيد. ومع ذلك، من حيث التنشئة الاجتماعية لا يزال يتعين تطويره لتقليل الجهات الفاعلة التجارية ومجتمع قرية دينويو الذين ما زالوا لا يفهمون تدفق وأحكام الترخيص التجاري المعمول به. ثانياً، تم إنجاز هذه الرخصة التجارية وفقاً لوجهة نظر السد الذريعة. رؤية التنسيق بين الحكومة والجهات الفاعلة في مجال الأعمال أو المجتمع بهدف إعطاء الأولوية للاستفادة لتجنب الضرر (مفسدة).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan suatu wilayah pada tatanan perkotaan yang dinamis akan membawa bermacam dampak bagi pola kehidupan di masyarakat itu sendiri. Semakin pesat perkembangannya, maka semakin pesat pula sektor perekonomian yang harus terpenuhi oleh masyarakat setempat dan dengan meningginya arus tenaga kerja, akan menimbulkan perubahan yaitu arus urbanisasi. Urbanisasi ini yang mempengaruhi pembengkakan atau pesatnya jumlah penduduk yang menjadi semakin padat yaitu salah satu implikasinya terjadi penggumpalan tenaga kerja. Dalam peraturan yang terdapat di Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan yang menjelaskan tujuan dikeluarkannya izin yaitu memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur mekanisme dan koordinasi antar Instansi penyelenggaraan perizinan untuk usaha dan/atau kegiatan, serta memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan.

Keberadaan kegiatan usaha yang dibangun oleh masyarakat yang berada di permukiman dapat mempengaruhi lingkungan hidup. Dalam perspektif teoritis, lingkungan hidup dipandang sebagai bagian mutlak dari sebuah kehidupan manusia, yaitu manusia tidak terlepas dari

lingkungannya.¹ Pembangunan usaha yang dilakukan dengan adanya wawasan lingkungan yang berkelanjutan dan pembangunannya mampu memenuhi kebutuhan baik di masa sekarang ini tanpa mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang.² Pembangunan yang dilaksanakan berhadapan dengan konsekuensi akan terjadi lingkungan yang berubah pada tatanan alamnya. Jelas bahwa pembangunan secara sadar ditujukan untuk mengubah keseimbangan lingkungan. Pada hemat kemampuan alam tersebut, lingkungan akan berupaya untuk menggapai suatu keseimbangan baru dalam usaha untuk meningkatkan kualitas lingkungannya. Jika batas kemampuan tersebut telah terlampaui, maka lingkungan itu akan terbentuk suatu keseimbangan yang baru, dengan demikian telah terjadi permasalahan dalam bidang lingkungan. Hal tersebut berakibat banjir, tanah longsor, pencemaran udara, kekeringan pencemaran tanah, pencemaran air, sedimentasi, dan lain-lain.

Selanjutnya permasalahan yang terjadi di Kota Malang, khususnya dalam penelitian ini di Kelurahan Dinoyo diantaranya Kawasan produksi pangan persawahan disulap menjadi permukiman dan kegiatan usaha yang mana usaha tersebut berdiri, akan tetapi menimbulkan hal negatif bagi lingkungan sekitarnya. Di Kelurahan Dinoyo yang terjadi semakin pesat munculnya pembangunan usaha yang mulai menggusur lahan persawahan. Misalnya Jalan Simpang Gajayana dan di Daerah Jalan Sunan Kalijaga,

¹ Siahaan N.H.T., *Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Pancuran Alam, 2006) 2.

² Zoer'aini Irwan Djamil, *Tatanan Lingkungan dan Lanskap Hutan Kota* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) 11.

sepanjang jalan tersebut banyak usaha makanan dan minuman juga tempat kumpul di satu wadah. Selain berdekatan dengan sungai juga lahan persawahan. Perlu diketahui bahwa di daerah tersebut dikenal sebagai Kawasan *peluk air* yaitu wilayah yang sumber mata air juga sumur, dan aliran sungai yang berlimpah. Seringkali didapati dampaknya di daerah Jalan Sim pang Gajayana misalnya kerap tergenang air karena sekitaran sungai yang mengalir dipadati oleh bangunan, baik permukiman ataupun kegiatan usaha.

Untuk menghindari kerusakan lingkungan, maka dalam pembangunan usaha dilakukan sistem dan pengelolaan lingkungan sekitarnya dengan baik, sehingga dapat menghasilkan usaha yang baik pula salah satu cara yang wajib dilaksanakan yaitu dengan adanya izin usaha. Pada dasarnya suatu izin adalah bentuk persetujuan diperbolehkannya usaha/pembangunan itu dilakukan. Maka dengan adanya izin sebagai legalitas atau pembebasan untuk melakukan suatu hal yang semula tidak diperbolehkan. Pemberian izin lingkungan ini termasuk dalam upaya pemerintah untuk mencegah atau meminimalisir potensi kerusakan lingkungan yang bisa saja terjadi jika tidak ada keharusan untuk memiliki legalitas izin usaha.

Banyak hal yang bisa terjadi jika suatu usaha dilakukan tanpa izin yang seharusnya bisa ditinjau oleh pemerintah yang bertugas. Misalnya pencemaran air sungai, dan izin inipun tidak bisa sebatas pemberian saja, akan tetapi ada pengelolaan dan pantauan baik dilakukan oleh pelaku usaha

ataupun Dinas terkait. Seringkali kegiatan/usaha yang berada di wilayah perkotaan yang salah satu penyebabnya yaitu mudahnya pemerintah yang berwenang memberikan suatu izin pendirian bangunan pada dasarnya disediakan lahan kosong dengan berjarak 3 (tiga) meter dari bibir sungai agar tidak mencemari sungai tersebut. Dari banyaknya pencemaran lingkungan yang terjadi. Biasanya aliran sungai dicemari oleh limbah rumah tangga (usaha kos-kosan), bahan kimia (*laundry*), dan sampah (organik/non organik).

Beberapa kasus dari perihal perizinan ini antara lain surat izin usaha perdagangan atas nama perusahaan CV Dirgantara Putra Perkasa yang secara aplikasi OSS (*online single submission*) jika data sudah diinput melalui aplikasi otomatis surat izin usaha dan nomor izin berusaha itu keluar. Namun pada lampiran NIB (Nomor Induk Berusaha) ada kewajiban yang harus dipenuhi yaitu syarat dan ketentuan, jika belum terpenuhi maka tidak diperbolehkan melaksanakan operasional usahanya. Sementara itu Apotek Andhika yang berdiri di ruas Jalan MT Haryono, Kelurahan Dinoyo (Kota Malang) tetap melaksanakan operasional. Dampaknya penjualan obat yang mestinya harus menggunakan resep dokter dijual terbuka dan fasilitas umum (fasum) aset pemerintah dipakai sebagai lahan parkir, warga sekitar juga terganggu karena jalan yang biasanya dilintasi oleh masyarakat kemudian ditutup sepihak sehingga mempersulit masyarakat mengakses jalan tersebut. Kasus penyerobotan fasum milik pemerintah ini menjadi

krusial, karena ada hak masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Di dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL/UPL wajib memiliki izin lingkungan. Pada ayat (2) disebutkan bahwa izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan berdasarkan studi lingkungan hidup. dan yang dimaksud pada pasal 31 atau rekomendasi dari UKL/UPL. Dalam ayat (4) dijelaskan bahwa izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Izin lingkungan inilah yang menjadi sebuah persyaratan berjalannya suatu usaha dan sebagai perlindungan untuk mendapat izin usaha dan/atau kegiatan.

Sementara itu konsep yang diambil dari *Sadd al-Dzari'ah* adalah suatu metode untuk menggali hukum Islam dengan cara mencegah, melarang, menutup jalan atau *wasilah* suatu pekerjaan yang permulaannya dibolehkan yaitu dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. *Sadd Al-Dzari'ah* sendiri menurut Syatibi merupakan penghubung sesuatu yang maslahat kepada yang *mafsadat* (kerusakan). Dalam artian bahwa suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang yang pada dasarnya diperbolehkan karena pekerjaan tersebut mengandung kemaslahatan, namun dari tujuan yang akan diperoleh berakhir pada kemafsadatan (kerusakan). Tujuannya yang disyariatkan oleh hukum Islam yaitu untuk memelihara kemaslahatan umat manusia dan

untuk menghindari sesuatu yang *mafsadat*, antara di dunia dan di akhirat. *Dzari'ah* juga berarti perantara atau sarana suatu perkara yang bermaksud untuk mencegah dan menahan perihal yang tampak mubah dalam hukum hingga bisa menuju pada perkara yang haram. Metode yang seperti ini adalah bersifat *preventif*, karena hal ini sebagai permulaan dalam pengertian diperbolehkan menjadi larangan karena melihat dari akibat yang muncul dari perbuatan tersebut memiliki indikasi yaitu mengarah kepada kerusakan baik segi jenis ataupun kualitasnya. Karena setiap suatu Tindakan yang diambil akan menyebabkan implikasi, namun dengan *sadd al-dzari'ah* ini untuk mengedepankan kemaslahatan.

Secara etimologi diketahui bahwa kata *dzari'ah* yang memiliki arti jalan menuju sesuatu yang mana pendapat ulama ushul fiqh mengartikan *dzari'ah* sebagai segala sesuatu atau jalan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara.³ Perkembangan istilah *dzari'ah* terkandung di dalam arti yang lebih universal, maka dari itu dapat ditafsirkan sebagai suatu hal yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang mulanya baik berujung pada keburukan (*mafsadat*) ataupun masalah.⁴ Maka, apabila mengandung kemafsadatan ada ketentuan *sadd al dzariah*, sedangkan apabila berakibat pada sebuah kebaikan maka ada ketentuan *fath al dzari'at* (jalan atau perkara itu dibuka).

³ Wahbah al Zuhaily, *Ushul Fiqh al Islamy*, Juz 11 (Beirut: Daar al Fikr, 1406 H/1986 M.) 873.

⁴ Ibnu Qayyim al Jauziyah, "*I'lam al Muwaqi'in 'An Rabbil 'Alamin*, Jilid III (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah) 148.

Sebagai gambarannya dalam sebuah forum keadilan di pengadilan, hadiah yang diberikan oleh pihak berperkara kepada hakim hukumnya dilarang sampai perkara tersebut dinyatakan final, karenanya bisa menuju pada arah ketidakadilan (dikhawatirkan) dalam memutuskan suatu perkara hukum yang sedang ditangani. Sejatinya pemberian berupa hadiah itu diperbolehkan oleh hukum, namun dalam kasus seperti ini menjadi dilarang. Pelarangan ini yaitu sebagai prinsip dari seorang hakim dan termasuk prinsip mendasar dari syara, yaitu untuk mengambil tindakan yang *masalahah* dan menghindari *mafsadat*.

Kaitannya dengan judul diatas yaitu, sebuah hal untuk melakukan kegiatan/usaha dalam bentuk perizinan yang valid, namun suatu kegiatan/usaha tersebut dapat mengakibatkan mafsadat (kerusakan) dari dampak lingkungan sekitar, keselamatan jiwa manusia, dan tatanan kota sesuai peraturan perundang-undangan, maka kegiatan tersebut menjadi larangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan mengangkat judul: Izin Lingkungan Terhadap Usaha di Sekitar Permukiman Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan dan *Sadd Al-Dzari'ah*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diambil rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas hukum pada Pasal 3 Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan ini sebagai pemenuhan izin usaha di sekitar permukiman untuk mengurangi dampak lingkungan?
2. Bagaimanakah pemenuhan izin usaha di sekitar permukiman perspektif *Sadd al-Dzari'ah*?

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah untuk menghindari pelebaran dan penyimpangan pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan dari penelitian ini tercapai. Beberapa Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Luas lingkup meliputi informasi seputar lingkungan
2. Usaha di sekitar permukiman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha yang berada di Kelurahan Dinoyo dan berpengaruh terhadap lingkungan

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari tulisan yang diteliti ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui teori efektivitas hukum yang terdapat pada pasal 3 Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan dalam pemenuhan izin usaha di sekitar permukiman untuk mengurangi dampak lingkungan.
2. Untuk menguraikan persyaratan pemenuhan izin usaha di sekitar permukiman perspektif *Sadd al-Dzari'ah*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaatnya yaitu peneliti tidak hanya menyebutkan tujuan masalahnya saja, akan tetapi juga memberikan suatu manfaat dari hasil penelitian Secara Teoritis

1. Secara Teoritis

- a. Bagi peneliti, hasil dari penelitian yang dibuat ini mampu memberikan manfaat dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan efektivitas dari Pasal 3 Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan dalam pemenuhan izin usaha di sekitar permukiman untuk mengurangi dampak lingkungan dan metode *Sadd al-Dzari'ah*.
- b. Penelitian ini bagi mahasiswa dan masyarakat umum, diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan serta dapat menjadi landasan, acuan, dan referensi dalam penelitian selanjutnya yang bergerak dalam bidang yang sama.

2. Secara Praktis

Secara praktis, harapan dari penelitian ini memberi kemanfaatan serta kontribusi yang positif bagi kelangsungan hidup masyarakat dalam memahami manfaat izin usaha di sekitar permukiman untuk mengurangi dampak lingkungan sesuai amanat Pasal 3 Perda kota Malang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan. Selanjutnya, peneliti berharap penelitian ini akan menjadi pertimbangan sosiologis bagi Pemerintah dan Lembaga Legislatif dalam penerapan lingkungan yang baik.

F. Sistematika Pembahasan

Hasil yang didapat dari penelitian ini akan dilaporkan dalam bentuk skripsi. Untuk memperjelas arah tujuan penulisannya, maka digambarkan secara garis besar dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah tinjauan pustaka, berisikan tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori dengan pembahasan teori efektivitas, selanjutnya pemenuhan dan persyaratan perizinan yang harus dipenuhi oleh penggiat usaha yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. kemudian pemaparan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan. Selanjutnya membahas *Sadd al-Dzari'ah* meliputi pengertian, macam-macam *Sadd al-Dzari'ah*, dan metode pemenuhan izin usaha yang berdampak pada lingkungan dengan *Sadd al-Dzari'ah*.

BAB III adalah metode penelitian, berisikan penjelasan beberapa poin dari penelitian yaitu, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian jenis dan sumber data terdiri terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Dinas terkait, data sekunder yang didapat melalui literatur buku yang berkenaan dengan penelitian ini dan data tersier, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data dari penelitian yang dijelaskan.

BAB IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Penulis akan membahas dan menguraikan hasil dari ringkasan pada rumusan masalah dan analisis yaitu menguraikan fakta yang ada di lapangan dan merupakan data yang terjadi di Kelurahan Dinoyo, Kota Malang yang berdampak lingkungan..

BAB V penutup. Berisikan kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini adalah penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dengan kesamaan tema sebagai verifikasi hasil yang didapat sehingga penelitian yang dilakukan ini benar-benar orisinal. Sekilas penjabaran dari penelitian yang dimaksud diantaranya:

1. Penelitian ini ditulis oleh **Damba Putra** yang berjudul "*Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Usaha Industri Kecil Di Kota Bandar Lampung.*" Penelitian ini terbit tahun 2017 dimana penyusun mengemukakan titik tumpu dari kebijakan pemerintah dalam pemberian izin usaha tingkat mikro dan menengah yang berada di Kota Bandar Lampung. Penyusun juga mengemukakan bahwa pemberian izin usaha oleh pemerintah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat ini belum maksimal dengan kesan mempersulit dan memiliki kesan tertutup. Maka, hal seperti ini memberi hasil pemikiran dan rambu jalan bagi pemerintah daerah untuk membenahi alur perizinan dalam bentuk yang tertata rapi atau marak dikenal dengan sebutan *one stop service*. Pejabat pemberi izin yaitu pemerintah kota dan Dinas PMPTSP kota Bandar Lampung untuk mengadakan sosialisasi proses dan alur perizinan yang baik sehingga minat masyarakat terhadap legalitas izin semakin meningkat.⁵

⁵ Damba Putra, *Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Usaha Industri Kecil Di Kota Bandar Lampung*. (Skripsi, Universitas Lampung, 2017). <http://digilib.unila.ac.id/28860/>

2. Penelitian ini ditulis oleh **Siska Maulina Saputri** yang berjudul “*Usaha Peternakan Ayam Di Tengah Permukiman Masyarakat Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Sumbersari Bantul Metro Selatan).*” Penelitian ini diterbitkan pada tahun 2018, kemudian penyusun menulis keresahan yang ia kemukakan dengan landasan etika bisnis dimana pengusaha wajib memperhatikan lingkungan sekitar usahanya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu peternakan ayam yang berdiri itu belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis sebab limbah yang dihasilkan dari kotoran ayam membuat resah masyarakat sekitar. Peternakan yang didirikan di lingkungan permukiman masyarakat banyak menimbulkan dampak yang negative terhadap lingkungan sekitar, selain itu juga kesadaran pemilik usaha dalam upaya mengurangi bau yang timbul akibat limbah tersebut tidak ada.⁶
3. Penelitian ini ditulis oleh **A. Asnaldi Trisetia Syafruddin** yang berjudul “*Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin Usaha Perdagangan Di Kota Makassar*”. Penelitian ini terbit ditahun 2016 dan peneliti menyusun ini yang ia kemukakan dan telusuri salah satunya tentang strategi dari pelayanan izin usaha yang ditingkatkan di Kota Makassar. Pelayanan izin tersebut sudah baik, akan tetapi jika ditinjau dari dimensi kehandalan masih belum maksimal. Hal itu dibuktikan

⁶ Siska Maulani Saputri, “Usaha Peternakan Ayam Di Tengah Permukiman.” (Studi Di Desa Sumbersari Bantul Metro Selatan), (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017).
<http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/710>

dengan bentuk fisik layanan, ketanggapan, jaminan, dan empati. Selain itu juga minimnya kesadaran dan minat yang timbul dari pengusaha jenis perdagangan ini untuk menciptakan izin usaha, padahal dengan adanya izin, bisa melindungi pengusaha dari fungsi legalitas pasti. Peningkatan kualitas pelayanan SIUP penting dilakukan dengan strategi yang perlu dirumuskan kembali hingga tercapai hasil yang memuaskan.⁷

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Institusi	ISU HUKUM	HASIL	PERBEDAAN
1.	Nama: Damba Putra Tahun: 2017 Judul: “Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Usaha Industri Kecil di Kota Bandar Lampung.” Instansi: Universitas Lampung, Bandar Lampung, Fakultas Hukum.	Permasalahan Dalam penelitian ini yaitu mengetahui kebijakan pemerintah dalam pemberian izin usaha untuk usaha mikro. Hasil penelitian yang digunakan dengan pendekatan secara normative empiris ini pemberian izin	Hasil dari penelitian yang sudah dilakukannya yaitu pemberian izin dari instansi pemerintah yang dilakukan oleh Dinas pemberi izin yaitu Dinas PMPTSP Kota Bandar	Perbedaannya yaitu Penelitian tersebut tidak memfokuskan penelitiannya pada suatu kasus yang khusus namun lebih umum karena permasalahan yang ada di Dinas PMPTSP itu. Kemudian juga dari perumusan

⁷ A. Asnaldi Trisetia Syafruddin, “Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin Usaha Perdagangan.” (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2016).
<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/19395>

		<p>melalui Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Bandar Lampung dimana masyarakat masih belum memahami sistematis perizinan secara menyeluruh, maka diadakannya sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang tata cara pengurusan perizinan usaha khususnya usaha mikro kecil dan menengah. Faktor penghambatnya yaitu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat yang</p>	<p>Lampung yang dibentuk berdasar Perda Kota Bandar Lampung No. 7/2016 tentang “pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Bandar Lampung” ini sebagai pemenuhan izin usaha.</p>	<p>masalah yang kedua yaitu faktor penghambat, sedangkan penelitian yang saya tulis yaitu pandangan perspektif <i>sadd al-dzari'ah</i>. Dimana permasalahan yang menimbulkan suatu kemaslahatan sebagai perkara baik namun konsekuensinya adalah menimbulkan kemafsadatan (kerusakan) jika hal tersebut dilakukan dan tidak sesuai situasi serta kondisinya.</p>
--	--	---	---	--

		<p>masih belum maksimal sehingga masyarakat masih belum memahami alur dan pentingnya perizinan. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan dan mensosialisasikan masalah perizinan ini agar masyarakat lebih memahami masalah perizinan dan taat aturan yang berlaku.</p>		
2.	<p>Nama: Siska Maulina Saputri Tahun: 2018 Judul: Usaha Peternakan Ayam Di Tengah Permukiman Masyarakat Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.</p>	<p>Dari penelitian ini yang menjadi kegelisahan penulis adalah etika bisnis dalam Islam tentang usaha peternakan ayam berlokasi di tengah</p>	<p>Hasilnya yaitu peternakan milik seorang warga di desa Sumbersari Bantul Metro Selatan ini belum sesuai dengan</p>	<p>Dari hasil pembahasan, penelitian ini membahas masalah etika dalam berbisnis, sedangkan penelitian yang saya tulis</p>

	<p>Instansi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Metro, Kota Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah.</p>	<p>permukiman masyarakat di desa Sumbersari Bantul Metro Selatan. Suatu usaha peternakan yang dijalankan di tengah permukiman tentu mempunyai dampak, salah satunya dampak negative yaitu usaha yang dijalankan oleh bapak Bukhari ini membuat masyarakat yang tinggal disekitar menjadi terganggu berupa limbah kotoran ayam.</p>	<p>prinsip-prinsip etika bisnis karena masyarakat sekitar usaha tersebut merasa terganggu dengan adanya limbah yang dihasilkan dari usaha peternakan itu yaitu berupa limbah kotoran ayam.</p>	<p>mengenai perizinan dan efektivitas Pasal 3 dari Perda Kota Malang Nomor 8 tahun 2015 tentang izin lingkungan. Selain itu juga tinjauan yang penulis ambil yaitu mengenai etika bisnis Islam, sedangkan yang saya teliti mengenai <i>sadd al-dzari'ah</i>.</p>
3.	<p>Nama: A. Asnaldi Trisetia Syafruddin Tahun: 2016 Judul: Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin Usaha</p>	<p>Pada penelitian ini yang menjadi titik tumpu permasalahannya yaitu mengetahui kualitas dalam pelayanan izin usaha dengan</p>	<p>Penelitian milik A. Asnaldi ini memiliki hasil yaitu kualitas dari pelayanan SIUP atau</p>	<p>Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, sedangkan yang saya tulis dan teliti</p>

	<p>Perdagangan di Kota Makassar. Instansi: Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan.</p>	<p>cara Analisa yang dilakukan oleh Pemkot Makassar serta strategi yang dipakai guna menambah kualitas dari pelayanan izin usaha perdagangan. Pelayanan izin yang dilakukan pemerintah ini masih bekum maksimal, ada banyak pengusaha di kota Makassar yang menjalankan usahanya dengan SIUP yang masa berlakunya telah habis bahkan tanpa menggantungi SIUP sama sekali. Peran pemerintah untuk meningkatkan</p>	<p>“surat izin usaha perdagangan.” di BPTPM (Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal) Kota Makassar sudah termasuk pada kondisi yang baik walaupun masih belum mencapai tanda maksimal jika ditinjau melalui ranah kehandalan, bukti riil layanan, ketanggapan, jaminan dan rasa empati. Faktor penghambat dari penelitian ini yaitu</p>	<p>dengan menggunakan metode penelitian empiris yaitu melihat langsung keadaan dilapangan untuk diteliti. Dalam penelitian ini juga tidak tercantum manfaat dari terbitnya izin usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha.</p>
--	--	---	--	--

		<p>kualitas pelayanan izin usaha mengingat begitu penting peranan pelaku usaha bagi negara dalam sektor perekonomian dan konstruksi kota Makassar yang menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian Timur, maka pelayanan izin semestinya dilakukan dengan kualitas yang baik.</p>	<p>minimnya kesadaran dari pengusaha untuk menciptakan izin usahanya, padahal dengan adanya izin bisa melindungi pengusaha dari fungsi legalitas pasti, namun faktanya masih marak terjadi pengusaha dalam menjalankan usaha tersebut dengan surat izin usaha perdagangan yang masa berlakunya telah habis dan bahkan sama sekali</p>	
--	--	---	---	--

			tanpa menggantung i SIUP tersebut.	
--	--	--	------------------------------------	--

B. Kerangka Teori

Kerangka teoritis yang dirangkai menjadi penulisan karya ilmiah hukum ini mempunyai empat ciri, meliputi,⁸ teori-teori dalam hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, dan penjelasan ahli hukum di bidangnya masing-masing. Landasan dalam suatu penelitian yang termuat dalam kerangka teori ini mencakup teori-teori hukum yang telah dikembangkan secara dinamis oleh pakar hukum dalam berbagai pembelajaran atau kajian dan temuan. Dalam penelitian ini menggunakan suatu teori sesuai dengan judul yang diangkat, yaitu:

a. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas merupakan sebuah hubungan yaitu hasil dari pusat sasaran yang dituju, jika kontribusi yang dihasilkan dari nilai yang dicapai, maka bisa disimpulkan bahwa nilai yang dihasilkan itu efektif.

Program yang dijalankan secara efektif dapat menghasilkan tujuan secara komprehensif dan dengan alur program kerja yang sesuai. Pengaruh hukum yang muncul tidak sekedar ketaatan terhadap hukum, namun juga mencakup efek muncul dari hukum terhadap sikap tindakan

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) 79.

atau perilaku yang positif ataupun negative, karena fungsi hukum dari kaidahnya yaitu untuk membimbing perilaku manusia.

Efektivitas ini merupakan tolak ukur dari kesejahteraan manusia mengenai sebuah program, karena proses pembangunan merupakan salah satu tujuan dari kesejahteraan manusia. Untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya pengukuran dari beberapa factor penunjang yang diperhatikan, diantaranya:

- (1) Faktor hukum;
- (2) Faktor penegak hukum;
- (3) Faktor sarana yang digunakan untuk mendukung penegakan hukum;
- (4) Faktor wagra masyarakat, yaitu lingkungan hukum itu diterapkan;
- (5) Faktor sosial budaya, yaitu sebagai hasil sebuah karya, cipta dan rasa yang dilandasi oleh karsa manusia dalam pergaulannya dikehidupan.⁹

Faktor-faktor diatas memiliki keterikatan satu sama lain, karena termasuk esensi dalam penegakan hukum dan menjadi pengukur keefektivitasan tegaknya suatu hukum. Berhubungan dengan efektivitas suatu hukum dengan arti kinerja hukum tersebut untuk mengatur dan menyadarkan masyarakat taat terhadap hukum. Hukum menjadi efisien apabila faktor yang mempengaruhinya bisa berfungsi secara tepat. Ukuran keefektivitasan suatu peraturan perundang-

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008) 8.

undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Maka hukum terlihat efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai harapan atau kehendak oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

Efektivitas yang dimaksud mengacu pada hasil dan tujuan yang sudah menjadi target sebelumnya. Pada Pasal 3 dalam Perda Kota Malang No.8/2015 ini berupaya memberi sebuah perlindungan terhadap lingkungan yang lestari serta berkelanjutan, peningkatan pengendalian dalam usaha yang memiliki dampak negative terhadap lingkungan, memberi suatu kejelasan dalam prosedur perizinan usaha, dan memberi kepastian hukum dalam usaha yang ada di Kota Malang. Dengan demikian, peneliti tertari untuk melihat sejauh mana efektivitas Perda tersebut dalam penerapannya di masyarakat atas lima indikator di atas.

Teori yang dikemukakan ini relevan dengan teori disampaikan oleh Romli Atmasasmita, bahwasanya faktor yang menghambat efektivitas tegaknya suatu hukum itu terdapat pada faktor sosial hukum yang biasa diabaikan.¹⁰ Ukuran efektivitas yang dijelaskan pada poin pertama mencakup:

1. Peraturan dari beberapa bidang kehidupan tertentu yang dianggap sistematis.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. (Bandung: Mandar Maju. 2001) 55.

2. Peraturan dari beberapa bidang kehidupan telah sesuai, secara tatanannya tidak bertentangan.
3. Secara kuantitas, peraturan yang ada dan mengatur dalam bidang kehidupannya telah mencukupi.
4. Penyesuaian persyaratan yuridis yang ada, untuk penerbitan peraturan yang akan berlaku.¹¹

Penjelasan yang kedua dalam menentukan suatu efektivitas yaitu aparatur penegakan hukum. Aparatur yang handal diperlukan agar tugas yang diberikan terlaksana dengan baik. Kehandalan yang dimaksud adalah suatu keahlian yang mumpuni dan profesional dengan mental baik yang dimiliki.

Kemudian penjelasan poin ke-3 yaitu ketersediaan fasilitas dengan wujud sarana prasarana untuk aparat dalam menjalankan tugasnya mencapai keefektifitasan. Sarana dan prasarana atau fasilitas ini harus jelas, karena sudah menjadi kesatuan untuk pemberian kontribusi demi lancarnya tugas aparat di lapangan. Di tempat atau lokasi kerja yang ditugaskan.

Efektivitas dari Pasal 3 Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2015 yang tertulis, dengan tujuan dapat dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungan Kelurahan Dinoyo, Kota Malang khususnya masyarakat yang memiliki usaha berdampak lingkungan dengan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta. 1983) 80.

keperluan masing-masing wajib menggantung legalitas dari pemerintah setempat. Kondisi yang memungkinkan adanya pelanggaran dari Perda tersebut dipengaruhi oleh dorongan internal masyarakat. Disiplin kepatuhan masyarakat yang bergantung oleh motivasi muncul dengan kesadaran yang faktor internal ini menjadi hal kecil dari kehidupan bersosial. Dengan ini, kepatuhan hukum atau disiplin masyarakat sangat penting dan perlu ditanamkan karena menjadi salah satu parameter keefektivitasan atau tidak efektifnya hukum tersebut sebagai kepatuhan masyarakat.

Masyarakat yang taat hukum dan mematuhi aturan yang berlaku di tempat ia berada tentu dengan dorongan positif sehingga masyarakat tergerak untuk melakukan sesuatu yang positif pula. Legalitas tempat usaha misalnya sangat penting dimiliki oleh pelaku usaha. Maka dari itu sudah seharusnya masyarakat yang mendirikan usaha tanpa menggantung izin usaha mendapat tindak lanjut petugas yang berhak menindaknya dengan dasar ketaatan hukum.

Selain dari faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yaitu sebuah tekanan yang diberikan dan mengharuskan warga masyarakat tunduk dan patuh terhadap hukum. Dengan sanksi serta *punishment*, akan memberikan rasa takut sehingga lebih memilih zona aman yaitu taat akan hukum yang berlaku dari pada melakukan pelanggaran.

Pemberlakuan hukum yang padat atau kompleks dibedakan menjadi tiga yaitu, hukum diberlakukan secara sosiologis, yuridis, dan filosofis. Dalam kajian hukum di masyarakat luas yang berlaku adalah hukum sosial untuk mencapai keefektivitasan pemberlakuan hukum. Dalam kajian efektivitas hukum dimana kegiatan tersebut untuk menampakkan sebuah strategi dengan perumusan masalah/perkara yang sifatnya *general* dan berlaku dengan dibandingkan antara realistik hukum dan ideal hukum. Secara terperinci terdapat tingkatan hukum dengan tindakan *law in action* dan hukum dengan teori *law in theory* atau kegiatan ini akan tampak wujudnya dengan sebutan *law in book* dan *law in action*.¹²

Hukum secara realistik berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan dalam sosial dan jika hukum tersebut berlaku, artinya ada perbuatan hukum dengan ideal hukum yang sesuai. Maka, ketika terjadi keadaan dengan ideal hukum yang tidak berlaku, itu artinya ada perbuatan yang menyalahi aturan atau ketidak sesuaian dengan putusan Undang-Undang dan/atau putusan hakim, hal ini dikenal dengan "*case law*." Hal demikian mengutip bahwasanya perbuatan hukum itu akibat faktor motif dan gagasan yang terbentuk. Dengan demikian, tentu jika ada penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perbuatan yang sesuai

¹² Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Cintra Aditya Bakti. 2000) 11.

hukum, itu artinya ada perbuatan yang menyimpang atas hukum tersebut.

Sosial masyarakat dengan menjaga ketertiban disekitarnya akan tercipta seiring dengan terciptanya lembaga hukum dan kebiasaan yang menjadi tradisi. Oleh karenanya, dalam sosial masyarakat dapat temukan beragam norma untuk menyediakan ketertiban sendiri. Masyarakat yang tertib membentuk sesuatu kompleks dengan kebiasaan sosial, hukum dan kesusilaan masing-masing. Maka, ukuran ketertiban di masyarakat termuat dari tiga poin tersebut yang pada akhirnya menentukan efektivitas dalam masyarakat. Efektivitas Pasal 3 Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2015 ini dapat diteliti dari segi peraturan. Pemberlakuannya dipengaruhi oleh lembaga hukum, faktor sosial dan personal dengan masyarakat yang menjadi sarannya.

Izin yang berlaku diwajibkan seorang pelaku usaha memiliki legalitas tersebut dikarenakan izin sebagai keputusan administrasi negara yang memberikan ruang leluasa dalam berbuat sesuai koridornya atau tidak melampaui batas. Perizinan yang dimaksud ini, dengan pejabat administratif berwenang memberi pelayanan dan mengeluarkan izin kepada pelaku usaha atau masyarakat dalam bentuk dokumen resmi sesuai kebutuhan publik. Dalam kajian hukum administrasi, izin tersebut harus tertulis. Alasannya, jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka izin yang suatu keputusan administrasi neara

(*beschiking*) itulah pelindung sebagai alat bukti di pengadilan karena juga bersifat konkrit dan berwujud.

Berdirinya suatu usaha di dalam suatu permukiman, dimana permukiman yang dimaksud itu mencakup ruang lingkup lingkungan hunian dengan lebih dari satu perumahan. Di dalamnya terdapat prasarana, utilitas umum, dan kegiatan penunjang bagi kawasan perkotaan atau pedesaan. Permukiman ini bisa diartikan sebagai bentuk buatan manusia ataupun secara alami dengan semua kelengkapan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat tinggal untuk sementara waktu maupun menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupan. Suatu kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh semua orang untuk bertahan hidup dan berlindung dari berbagai iklim cuaca. Pertumbuhan penduduk yang semakin laju peningkatannya membuat perekonomian Indonesia yang tidak merata menyebabkan urbanisasi yang memperpadat pertumbuhan di kota-kota berkembang dan maju salah satunya di Kelurahan Dinoyo, akibatnya terjadi perpadatan penduduk dengan mendirikan usaha, rumah, gubuk, maupun bangunan liar di sekitar permukiman tanpa melalui proses penataan ruang yang berdampak pada lingkungan sekitar sampai terbentuk usaha yang ilegal.

Manusia bertahan hidup dari lingkungannya, sehingga dari lingkungan itulah terbentuk berbagai usaha. Ada dampak lingkungan yang ditimbulkan dari terbentuknya atau terbangunnya setiap usaha. Suatu analisis kelayakan usaha tersebut menjadi penting dan diperlukan

sejak awal agar analisis terhadap lingkungan ini menjadi efektif dan dapat mencapai sasaran sesuai harapan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya pengawasan dari pihak pemberi izin dan pelaku usaha yang menjalankannya. Maka, pemberi izin dalam hal ini dinas terkait menggunakan mekanisme dari perizinan untuk mempertimbangkan studi hasilnya di sekitar berdirinya usaha tersebut.

Permukiman yang padat seharusnya tertata dengan baik sehingga tidak memberikan kesan buruk yang berdampak terhadap lalu lintas dan lingkungan untuk menjaga keseimbangan iklim serta kenyamanan sehari-hari. Seperti tertuang dalam Ayat (1) dan (2) pada Pasal 3 Perda Kota Malang Nomor 8 tahun 2015 dengan tujuan pemberian izin itu diantaranya memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dan meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negative pada lingkungan hidup. Pentingnya legalitas yang diusahakan oleh pemerintah untuk menjaga tatanan lingkungan yang berkelanjutan, sudah seharusnya segala kegiatan/usaha baik mikro maupun makro menggantung izin sebagai fondasi berjalannya kegiatan/usaha yang dijalankan.

Pengertian lingkungan hidup yang dimaksud yaitu semua benda dan pola keadaan di dalam suatu ruang yang ditempati dan berpengaruh atas kehidupan manusia dan makhluk lainnya.¹³ Beberapa unsur yang ada pada lingkungan antara lain:

¹³ N.H.T. Siahon, *Hukum*. 4

- 1) Segala benda, antara manusia, hewan, tumbuhan, organisme, air, tanah, udara, serta yang lainnya.
- 2) Daya (energi);
- 3) Kondisi atau situasi yang ada
- 4) Perilaku dan sikap
- 5) Tempat, dengan wadah komponen itu berisi.
- 6) Interaksi.

Adapun pengertian lain mengenai lingkungan hidup yaitu segala pengaruh atas faktor suatu organisme. Faktornya berupa faktor biotik (organisme hidup) dan berupa variable-variabel yang tidak hidup (faktor abiotik). Dua hal itulah yang kemudian menjadi kesatuan utama lingkungan, yaitu biotik itu berupa: makhluk hidup dan abiotik: Energi, bahan kimia, dan lainnya.¹⁴

Lingkungan hidup merupakan tanggung jawab Bersama untuk menjaga baik elemen masyarakat umum hingga pihak pemerintah daerah. Selain menjaga, pemerintah juga mempunyai peran penting dalam menegakkan hukum bagi pengusaha yang terdapat pelanggaran dengan lingkungan. Pelanggaran lingkungan pada saat ini sangat genting karena menyangkut orang banyak, penegakan hukumnya termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

¹⁴ Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2010) 1.

Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari 3 jenis diantaranya, administrasi, perdata, dan pidana.

Makhluk hidup dan lingkungannya yang selalu hidup berdampingan sehingga menjadi kebutuhan setiap manusia, di dalamnya terdapat berbagai macam tumbuhan serta hewan yang demikian merupakan makhluk hidup. Dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi:¹⁵

”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.”

Dengan penjelasan bahwa setiap orang memiliki hak untuk lingkungan hidupnya dan merupakan hak asasi untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, serta bertanggung jawab untuk menjaga lingkungannya. Kewajibannya itu termuat dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu “mengatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”¹⁶

Usaha/kegiatan yang memiliki limbah yang tercemar di lingkungan sekitar usaha/kegiatan itu berada seharusnya diolah dengan benar berdasarkan hierarki pengelolaan limbah dengan tahapan yang harus diprioritaskan. Adanya tahapan ini untuk mengurangi limbah yang tercemar. Hierarkinya sebagai berikut:

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

¹⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. Mencegah
2. Mengurangi
3. Menggunakan Kembali
4. Mendaur ulang
5. Memperoleh Kembali
6. Mengolah secara aman.

b. *Sadd al-Dzari'ah*

Sadd al-Dzari'ah adalah cara pengambilan keputusan dengan metode sesuai dalam hukum Islam. Jika diterawang dari sudut pandang produk hukumnya, *sadd al-dzari'ah* termasuk dalam sumber hukum dan *sadd al-dzari'ah* ini dapat diartikan secara singkat yaitu seseorang yang melakukan perbuatan yang mengandung *maslahat* lalu kemudian berujung pada kerusakan.¹⁷

Pada metode *sadd al-dzari'ah* yaitu sebagai pencegahan (*preventif*) untuk menghindari dampak negative. Karena hukum Islam tidak serta merta mengatur tentang perbuatan manusia yang telah dilakukan saja, akan tetapi perbuatan yang belum dilakukannya. Hukum yang ada dalam Islam ini bukan untuk mengekang atau meruntuhkan kebebasan manusia, namun tujuan diterapkannya metode tersebut untuk mencapai dan mewujudkan kenyamanan bersama dengan kemaslahatan umat dan menghindari kemafsadatan. Dengan demikian, jika semisal ada suatu perbuatan yang mengarah kepada kerusakan dengan dugaan kuat,

¹⁷ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Jawa Barat: Pustaka Setia, 2015) 132.

maka hal yang mengarah atas perbuatan itu menjadi dilarang. Metode dalam penggalian hukum Islam ini kemudian menjadi dikenal dengan sebutan *sadd al-dzari'ah*.¹⁸

a. Penempatan *Sadd al-Dzari'ah*

Seperti halnya qiyas, ditinjau melalui sudut pandang pengaplikasiannya, *sadd al-dzari'ah* adalah suatu metode dalam pengambilan keputusan hukum "*istinbath al-hukm.*" di dalam agama Islam.

Penempatannya yang merupakan salah satu dalil untuk menetapkan suatu hukum meskipun ada perdebatan dalam penggunaan. Artinya bahwa memiliki makna yang meskipun syara' tidak menetapkan kedudukan atau penempatannya secara komprehensif yang ada dalam hukum untuk perbuatannya, akan tetapi karena apa yang dilakukannya atau perbuatannya itu ditetapkan sebagai *wasilah* dari perbuatan yang mana hal tersebut dilarang secara gamblang dan jelas, yang demikian ini menjadi rujukan atau dalil bahwasanya hukum *wasilah* itu merupakan hukum dengan apa yang sudah ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.¹⁹ Salah satu contoh yang diambil dari Ayat Al-Qur'an surah An Nur, ayat 31 yang artinya "*dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.*"

¹⁸ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Logos, 2009) 142-143.

¹⁹ Muhammad bin Abi Bakar Ayyub Azzar'I Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, *I'lamul Muqi'in*. (Islamic book) jilid 5. 497.

Hukum asalnya wanita menghentakkan kakinya itu sah-sah saja atau diperbolehkan, akan tetapi karena membuat perhiasan itu yang awalnya tersembunyi, mampu diketahui oleh orang, dan hal itu bisa menjadi reaksi atas orang yang melihat dan mendengarnya, apalagi di depan lelaki yang sama sekali bukan mahramnya yang dapat menimbulkan fitnah diantara keduanya, maka perbuatan ini menjadi larangan oleh Allah SWT.²⁰

Dapat disimpulkan dari analogi kasus di atas bahwa sesuatu yang dapat menjerumuskan pada hal yang terlarang, walaupun awal perbuatan yang dilakukan itu sama sekali tidak dilarang. Namun, karena situasi dan kondisi yang berbeda dan akan menimbulkan hal negatif menjadi dilarang. Hal ini menjadi pemikiran dasar hukum bagi *'ulama* dimana segala perbuatan menimbulkan dua sisi berbeda, pertama menunjang untuk berbuat, lalu yang kedua sebagai perantara atau tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan atau akibat) dari apa yang dilakukan tersebut baik dan buruknya.

Sama halnya dengan pengaturan yang terdapat dalam pasal 3 perda kota Malang Nomor 8 tahun 2015, yaitu pemberian izin berusaha yang dilakukan oleh instansi pemerintah terhadap pelaku usaha yang mendirikan usaha sesuai pengaturan dari tata ruang dan pengelolaan lingkungan yang baik. Jika hal tersebut berdampak

²⁰ Wahbah Zuhayli, (*Al Wajiz Fi Usuli-l-fiqh*) 109.

buruk bagi lingkungan maka sebaiknya pemberian izin tersebut tidak diterbitkan karena alasan kepentingan orang banyak.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah cara dalam melangsungkan penelitian. Dalam rumpun bab ini, peneliti menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian dan memaparkan secara gamblang informasi dari tahap awal hingga akhir, sehingga jelas perwujudan dari tujuan yang efektif diterbitkannya Pasal 3 tersebut dalam menjaga lingkungan. Metode ini dilakukan atas pemikiran secara terkendali untuk menggapai tujuan dengan jalan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan tersebut.²¹ Peneliti menggunakan perspektif *sadd al-dzari'ah* untuk menganalisis penelitian ini.

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dikemukakan peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini adalah suatu metode dengan pendekatan fakta dan melihat hukum dari kejadian nyata di masyarakat.²² Selanjutnya data yang didapat dikaji dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yaitu *Sadd al-Dzari'ah* yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.²³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara yang berasal dari sudut pandang ilmunan untuk persoalan yang digunakan. Fungsinya untuk mempermudah menganalisa, memperjelas pemahaman pada objek, membatasi wilayah yang

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) 1.

²² Jonedi Efendi dan Johanny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia: 1998) 52.

diteliti, memberi nilai yang objektif dalam bahan penelitian itu. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai suatu lembaga sosial yang sesuai dan fungsional dalam sistem kehidupan masyarakatnya.²⁴ Dengan pendekatan kiranya akan memfokuskan penelitian dengan tujuan menimba ilmu pengetahuan hukum secara empiris secara langsung apa yang terjadi di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang bertempat di Jalan Bingkil Nomor 1, Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang bertempat di jalan Mayjen Sungkono Nomor 2, Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Selain itu penelitian yang berada di daerah *Peluk Air* yang berada di Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru yang merupakan jantung Kota Malang ini banyak terdapat bangunan dan usaha/kegiatan yang berdiri berakibat kawasan sekitar berdirinya usaha tersebut tergenang air, serta penjalanan dari amanat izin yang diberikan belum sesuai penjalanannya. Kawasan yang padat penduduk dengan lahan semakin sempit oleh bangunan yang mulai menggeser lahan pertanian. Kondisi yang demikian itu sulit menopang aliran air hujan yang berakibat ruas jalan menjadi padat hingga berakibat kawasan tersebut banjir.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986) 51

D. Jenis dan Sumber Data

Ada tiga bagian yang terdapat dari sumber data, meliputi sumber data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat lintas wawancara dengan pihak yang terlibat dan dibutuhkan dalam penelitian ini, sumber data sekunder atau bahan Pustaka yang bersumber dari buku atau literatur yang memiliki hubungan atas penelitian ini, dan sumber data tersier atau bahan petunjuk dan penjelasan dari data primer dan sekunder.²⁵

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, diantaranya:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat secara langsung melalui sumbernya atau awalan dari sumber data tersebut didapat berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa catatan tulisan dari hasil wawancara serta dokumentasi. Adapun data yang diambil dari beberapa instansi terkait yaitu wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf selaku bagian Pekerjaan Umum dan Lingkungan, Bapak Parlin selaku bagian pendataan perizinan di Dinas Ketenaga Kerjaan, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang melalui Kepala Tata Lingkungan oleh Bapak Tomy, dan wawancara langsung dengan pemilik usaha kerajinan souvenir dan *fiberglass* Bapak Samsul di Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

2. Data sekunder

Merupakan sumber data untuk ditugaskan sebagai pembantu memberi keterangan pelengkap untuk bahan perbandingan antara data

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. 49-50.

dokumen dan Pustaka, misalnya beberapa literasi, karya ilmiah, jurnall dan referensi lainnya yang berkaitan dan memiliki hubungan atas permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai Efektivitas Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan dan mengenai legalitas berdirinya usaha dengan dampak lingkungan yang dihasilkan. Selain itu juga sumber data sekunder yang berasal dari literaasi buku dan penelitian lainnya yang berkaitan dengan *Sadd al-Dzari 'ah*.

3. Data Tersier

Merupakan data tambahan yang meliputi kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia atau KBBI serta kamus Bahasa Arab.²⁶ Sumber data ini sebagai penunjang yang mencakupi bahan-bahan yang memberi pemaparan atas sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁷

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari penelitian ini dengan teknik yang digunakan oleh peneliti melalui tiga jenis, yaitu pengumpulan data primer yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian untuk mengumpulkan data sekunder dengan kajian kepustakaan. Penguraiannya sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu sebuah bentuk kegiatan guna memperoleh gambaran dari perilaku manusia yang sebenar-benarnya. Observasi juga disebut model pengumpulan data melalui pengamatan dan dicatat

²⁶ Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*. 106.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) 24.

pada perbuatan objek sasaran.²⁸ Dengan cara observasi ini, peneliti melaksanakan pengamatan langsung mengenai tempat berdirinya usaha yang terdapat di Kelurahan Dinoyo, Kota Malang.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau juga dikenal dengan sebutan *interview* yaitu sebuah cara untuk mendapatkan informasi melalui pembicaraan langsung dengan informan.²⁹ Wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal dengan percakapan antara narasumber dan peneliti tujuannya untuk mendapat informasi.³⁰ Wawancara yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode bebas terpimpin, peneliti mengutarakan pertanyaan yang sudah dibuat berdasar struktur daftar wawancara. Agar wawancara yang dilakukan dapat sampai pada arah tujuan yang diinginkan, maka dilakukanlah daftar wawancara sehingga bisa memfokuskan dan mengarahkan pada hasil dan persoalan yang didapat dari wawancara tersebut. Peneliti berhak untuk menanyakan pertanyaan lain di luar daftar yang sudah dibuat tersebut Ketika perlu mengulik lebih dari informan.³¹

Pada penelitian yang ada ini, wawancara dimulai dari Bapak Muhammad Yusuf yang merupakan kepala bagian dan bertanggung jawab dalam perizinan terkait lingkungan dan pekerjaan umum, Bapak

²⁸ Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104.

²⁹ Masri Aingarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survai*. (Jakarta: LP3ES) 192.

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) 59.

³¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Jaya, 1990) 36.

Parlin selaku pengurus bidang pendataan perizinan di Dinas Ketenaga Kerjaan, Pemanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bapak Tomy yang merupakan kepala tata lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dan pemilik usaha suvenir dan *fiberglass* Bapak Samsul dan Mbak Yeni, serta Mbak Risma selaku apoteker di Apotek Dinoyo yang berada di sekitar permukiman Kelurahan Dinoyo, Kota Malang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang berwujud tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar tersebut berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, penelitian terdahulu, dan foto-foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Peneliti menyelidiki benda tertulis sebagaimana disebut diatas itu dalam pelaksanaan dokumentasi. Sebagai bahan analisis yang dibutuhkan peneliti yaitu dokumen yang berkaitan dengan Peraturan Daerah, terlebih mengenai lingkungan dan legalitasnya. Adapun kepustakaan yang termasuk bacaan literatur yang menyangkut dari lingkungan yang berdampak atas berdirinya usaha/kegiatan di sekitar permukiman.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data di atas diperoleh kemudian diproses dan diolah pada tahapan ini. Untuk memudahkan dalam memahami dan terhindar dari kesalahan, maka peneliti melakukan beberapa upaya dalam menyusun penelitian ini, antara lain:

1. *Editing*

Proses ini adalah untuk memeriksa kembali berkas atau hasil didaptkannya informasi baik dari wawancara dan yang lainnya yang sudah terhimpun. Kelengkapan data yang didapat akan mudah menjawab masalah yang termuat dalam rumusan masalah dalam penelitian. Proses ini penting dilakukan karena kenyataan bahwa data yang terhimpun seringkali belum memnuhi harapan peneliti atau ada yang terlewatkan. Oleh karenanya, pemeriksaan data ini sangat diperlukan dalam tahapan pengolahan data sebagaimana data yang diperoleh di lapangan bisa diperjelas atau dipersingkat sehingga mudah dipahami.

2. *Classifying* (Klasifikasi Data)

Agar penelitian ini lebih sistematis, perlu tahapan pengelompokkan atau pengklasifikasian. *Classifying* ini adalah proses klasifikasi yang dilakukan oleh peneliti untuk reduksi data yang didapat kepada pola yang lebih spesifik agar menganalisanya lebih mudah. Data yang dipilih dalam penelitian ini hanya data yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan dan permasalahan lingkungan yang termasuk juga legalitas berdirinya suatu kegiatan/usaha di sekitar permukiman. Kemudian data tersebut dibagi dalam beberapa jenis, meliputi dampak lingkungan yang dihasilkan, legalitas, dan peraturan perundang-undangan.

3. *Verifying* (Verifikasi)

Proses ini untuk mengecek kembali data di lapangan yang sudah didapat tentang bagaimana keabsahannya karena yang peneliti harapkan yaitu validnya data yang teliti. Hasil wawancara yang sudah dilakukan,

lalu dicocokkan dengan subjek lainnya sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

4. *Analizing* (Analisis)

Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dipahami. Bisa juga diartikan suatu proses merubah data dari hasil penelitian menjadi informasi yang kemudian bisa digunakan dalam menentukan suatu kesimpulan.

5. *Concluding* (Kesimpulan)

Tahapan terakhir sesudah data dianalisis yaitu pengambilan kesimpulan berdasar keadaan yang benar terjadi pada lingkungan sekitar permukiman di daerah Kelurahan Dinoyo, Kota Malang. Di kesimpulan ini berisi jawaban dalam bentuk pernyataan dari beberapa pertanyaan yang ada di rumusan masalah, jumlah jawabannya disamakan jumlah dari rumusan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Dinoyo

Dinoyo adalah satu Kelurahan yang termasuk dalam Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Kelurahan Dinoyo sebagai sentra industri dan kampung wisata keramik yang dikenal. Pusat keramik dan pernak-pernik seperti souvenir dapat ditemukan disepanjang jalan MT. Haryono yaitu antara gang IX (Sembilan) dan XI (sebelas).

1. Kondisi Geografis

Dinoyo adalah sebuah kelurahan yang berada di kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Kelurahan yang Kecamatan yang berada di sebelah utara ini berbatasan dengan kelurahan Jatimulyo, di sebelah timur dengan kelurahan Ketawanggede, di sebelah selatan dengan kelurahan Sumpersari dan di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Merjosari.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor “15 tahun 1987 pada tanggal 12 Juli 1987 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, maka pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang semula terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Blimbing, Klojen, dan Kedungkandang. Kemudian pada bulan April 1988,” perkembangan jumlah penduduk di Kota Malang yang semakin padat maka terbentuklah perluasan wilayah yang membentuk kecamatan-kecamatan baru dengan pembagian kelurahan termasuk Kecamatan

Lowokwaru yang terpisah dari Kecamatan Blimbing. Berikut 12 kelurahan yang ada di kecamatan Lowokwaru:

Tabel 1.

Daftar Kelurahan Kecamatan Lowokwaru

No	Nama Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1.	Kelurahan Lowokwaru	104	15
2.	Kelurahan Tasikmadu	30	6
3.	Kelurahan Tunggulwulung	49	6
4.	Kelurahan Tunjungsekar	73	8
5.	Kelurahan Tlogomas	49	9
6.	Kelurahan Merjosari	82	12
7.	Kelurahan Dinoyo	50	7
8.	Kelurahan Sumbersari	40	7
9.	Kelurahan Ketawanggede	32	5
10.	Kelurahan Tulusrejo	74	16
11.	Kelurahan Jatimulyo	74	10
12.	Kelurahan Mojolangu	114	19

Kelurahan Dinoyo berada di Kota Malang bagian utara yang memiliki banyak sarana Pendidikan dan perdagangan serta jasa. Kelurahan Dinoyo juga sebagai akses penghubung antara Kota Malang (Arteri Primer) dan Kota Batu yaitu melalui jalan MT. Haryono yang sepanjang jalan tersebut dipadati lalu lintas dengan volume yang cukup padat sehingga kerap kali terjadi tundaan-tundaan dijam sibuk atau “*peak hour*.” Kegiatan yang berkembang pada saat ini di Kelurahan Dinoyo yaitu kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran dan pemerintahan, jasa transportasi, industry perdagangan, dan termasuk permukiman.

Kegiatan-kegiatan demikian membutuhkan penataan yang baik dan sesuai termasuk legalitas perizinan sebagai perekat dari payung hukum sehingga mempermudah penataan kawasan-kawasan yang fungsional di Kelurahan Dinoyo.

Seiring berkembangnya pembangunan dan penduduk yang berada di Kelurahan Dinoyo semakin pesat, pengembangan Kawasan yang potensial ini berkaitan dengan penggunaan lahan untuk jangka waktu yang berkelanjutan dan dapat menciptakan lingkungan yang sesuai. Kelurahan Dinoyo merupakan BWK (Bagian Wilayah Kota) Malang Utara yang mempunyai fungsi lahan untuk perdagangan dan jasa yakni Pasar Dinoyo yang menjadi pusatnya. Pembagian BWK tersebut didasari oleh RTRW Kota Malang tahun 2008-2028 tentang struktur Kota Malang.

Kelurahan yang didominasi oleh perumahan dan permukiman ini kebanyakan bertipe kecil dan menengah yang tempatnya kurang teratur hingga melanggar sempadan Sungai Brantas. Kelurahan Dinoyo yang dimaksud dari BWK II dengan fungsi awal yaitu sebagai pengembangan perdagangan dan jasa namun masih dalam jumlah yang sedikit yang memusat di sepanjang jalan MT. Haryono serta Kawasan Pendidikan yang luas seperti kampus Unisma dan UIN sehingga kelurahan Dinoyo termasuk wilayah strategis yang dilalui jalur arteri primer dan local

primer di jalur jalan MT. Haryono dan hal tersebut yang mempengaruhi motivasi penduduk untuk berpindah ke daerah Kelurahan Dinoyo.³²

Pemanfaatan lahan yang ada di sekitar Kelurahan Donoyo ini termasuk pengaruh ketinggian Kawasan yang berbeda-beda. Pada Kawasan curam di sekitaran Sungai Kasin dengan lahan yang dimanfaatkan sebagai permukiman informal (permukiman illegal) tanpa ada Garis Sempadan Sungai (GSS). Kemudian pada Kawasan landai digunakan sebagai tempat permukiman formal, perdagangan dan jasa, dan persawahan. Selain itu Kelurahan Dinoyo juga sebagai salah satu penampung air untuk Kecamatan Lowokwaru dengan kapasitas masing-masing 3.000 m³ (tiga ribu meter kubik) yang bersumber dari sumber Wendit Kecamatan Pakis dan Sumber Karang, Sumberbinangun, Kecamatan Batu, Sumbersari, dan Kecamatan Karangploso.

2. Wilayah Kelurahan Dinoyo

Dinoyo yang memiliki 7 (tujuh) buah RW ini memiliki wilayah kerja yang terbagi menjadi tiga daerah lingkungan yaitu Lingkungan Dinoyo, Lingkungan Gajahyana, dan Lingkungan Kanjuruhan. Di Kelurahan Dinoyo ini memiliki luas wilayah 142,8 ha ini ditinjau dari topografinya adalah sebuah daerah yang memiliki kondisi sejuk dan memiliki dataran sedang, akan tetapi pesatnya perkembangan Kota Malang yang semakin pesat sehingga Kelurahan Dinoyo dari segi cuaca di siang hari menjadi

³² Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (*Rencana Studio Permukiman Kota Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang*. 2009) V-2.

cukup panas. Dari lokasi kantor kecamatan dengan jarak 3 (tiga) km ditempuh dari Kelurahan Dinoyo, sedangkan pusat pemerintahan kota yang berada di Balai Kota Malang yaitu berjarak 4 km. untuk batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Merjosari
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Ketawanggede
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sumbersari
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Jatimulyo

3. Kondisi Demografi

Kelurahan Dinoyo yang berada di pusat Kota Malang ini banyak terdapat lingkungan yang dipadati oleh penduduk baik pendatang maupun warga local. Maka tak heran setiap tahun selalu bertambah penduduknya kecuali masa pandemic seperti sekarang yang terbilang sepi, sebab kondisi yang mengharuskan masyarakat untuk tetap tinggal dirumah atau WFH (*work from home*) sesuai anjuran pemerintah. Banyak pekerja, pelajar, dan yang lainnya sebagai pendatang belum bisa menempati Kawasan Kota Malang khususnya Dinoyo karena pemberlakuan masa kritis penyebaran *Corona Virus Disease (covid-19)*.

Jumlah penduduk yang menempati Kelurahan Dinoyo mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan melihat data yang diketahui jumlah penduduk di Kelurahan Dinoyo tahun 2013-2018. Kelurahan Dinoyo memfokuskan pada rencana kependudukan pemerataan penyebaran penduduk. Hal demikian karena kondisi eksisting beberapa RW yang

tidak merata atau memiliki kepadatan tinggi, dan adapula beberapa RW yang kepadatannya rendah. Berikut tabelnya:

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Kelurahan Dinoyo

No.	Uraian	Jumlah
1.	Penduduk	15.714 Jiwa
2.	Laki-laki	8.412 Jiwa
3.	Perempuan	7.302 Jiwa
4.	Usia 0-15 tahun	3.672 Jiwa
5.	Usia 15-65 tahun	9.452 Jiwa
6.	Usia 65 Tahun ke atas	2.593 Jiwa
7.	Kepala Keluarga	3.705 KK
8.	RW	7
9.	RT	51
10.	Linmas	34

Sumber: Renstra Kelurahan Dinoyo 2013-2018.


Dari tabel uraian tersebut, jumlah penduduk Kelurahan Dinoyo keseluruhannya adalah 15.714 jiwa. Dimana pemisahannya yaitu penduduk laki-laki dengan jumlah 8.412 jiwa dan perempuan 7.302 jiwa. Selain itu, penduduk dengan usia 0-15 tahun 3.672 jiwa, selanjutnya usia 15-65 tahun sebanyak 9.452 jiwa, dan penduduk usia 65 tahun sebanyak 2.593 jiwa. Terdapat pula di Kelurahan Dinoyo Kepala keluarga yang terdiri dari 3.705 jiwa. Selain itu ada terdapat 7 RW dan 51 RT, serta 34 personil linmas. Dengan demikian, ada setidaknya 9.000 penduduk usia produktif atau kerja di Kelurahan Dinoyo

4. Pemerintahan Kelurahan Dinoyo

Demi terwujudnya pemerintahan dengan strukturak, kelurahan Dinoyo mempunyai tatanan organisasi untuk pembagian tugas dan wewenang pejabat yang bertugas di dalamnya. Sesuai Keputusan Walikota Nomor 390 tahun 2002 tentang “Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan.” yang berada dalam lingkungan wilayah Kecamatan Lowokwaru, menyatakan bahwasanya susunan organisasi kelurahan yang terdiri atas:

- a. Lurah
- b. Sekretaris Kelurahan
- c. Jabatan Fungsional
- d. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- e. Seksi Pemerintahan dan Trantib
- f. Seksi Pelayanan Umum
- g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

Adapun Struktur Organisasi Keluraha Dinoyo sebagai berikut:



Sumber: Dokumen Renstra Kelurahan Dinoyo.

5. Kondisi Sosial Kelurahan Dinoyo

Kelurahan Dinoyo yang berada di tengah padatnya Kota Malang ini mempunyai beragam kondisi sosial mulai dari etnis, kepercayaan atau agama, latar belakang penduduk yang tinggal di Kelurahan Dinoyo, Pendidikan, ekonomi yang Sebagian besarnya kegiatan usaha keramik dan souvenir, Kesehatan, dan keamanan kelurahan.

Adapun uraian dari kondisi sosial Kelurahan Dinoyo sebagai berikut:

a. Komposisi Etnik

Warga yang bertempat tinggal di Kelurahan Dinoyo dikenal dengan masyarakatnya yang religius, kompak, pekerja keras, dan dikenal bangga akan identitasnya sebagai warga Dinoyo asli dan Kota Malang yang dikenal luas dengan istilah ARKAMSI atau arek kampung sini asli. Komposisi dari etnis atau suku di Kelurahan Dinoyo adalah suku Jawa, suku Madura, dan Sebagian etnis Cina dan Arab. Akan tetapi yang menjadi mayoritas dari suku Jawa yang jelas dari warga asli malangan baik Kota ataupun Kabupaten Malang dan sebagian lainnya adalah pendatang.

b. Pendidikan

Lingkungan yang nyaman, aman, tenang, dan biaya hidup yang relative murah adalah tempat yang sangat ideal untuk menuntut ilmu dan belajar. Adanya sarana dan fasilitas Pendidikan yang “*jangkep*” atau lengkap dan memadai dengan bentuk formal ataupun informal yang tersedia dan dengan kualitas Pendidikan berskala nasional menjadikan Kelurahan Dinoyo sebagai wilayah strategis karena di

dalamnya terdapat Perguruan Tinggi, Sekolah Menengah Atas atau SMA, Sekolah Menengah Pertama atau SMP, Sekolah Dasar atau SD, Madrasah Ibtidaiyyah atau MI, Taman Kanak-Kanak atau TK, terdapat pula *Play Group* atau Pendidikan Anak Usia Dini hingga Taman Pendidikan Alquran atau TPQ baik yang berstatus swasta maupun negeri.

c. Ekonomi

System perekonomian yang ada di Masyarakat Kelurahan Dinoyo ini sangat terkenal dan menonjol karena peran serta partisipasi masyarakatnya secara langsung dalam berbagai kegiatan termasuk perekonomian di Kelurahan Dinoyo sendiri. Lokasi strategis yang berada di pusat Kota Malang dan berjarak dekat dengan perguruan tinggi besar di Kota Malang seperti Universitas Islam Negeri Malang, Universitas Islam Malang, dan Universitas Brawijaya menjadikan sebuah daya Tarik bagi masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan usaha untuk mendukung perekonomian dan usaha yang dilakukanpun sangatlah beragam, tentu dengan penyesuaian kebutuhan masyarakat sekitar Kelurahan Dinoyo.

Adapun data pekerjaan masyarakat di Kelurahan Dinoyo sebagai berikut:

Tabel 3.

Daftar Pekerjaan Penduduk Kelurahan Dinoyo

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Karyawan Swasta	253 Orang
2.	Pegawai Negeri Sipil (termasuk TNI/Polri)	867 Orang
3.	Wiraswasta atau Pedagang	1.161 Orang
4.	Petani	11 Orang
5.	Pertukangan dan Kuli	994 Orang
6.	Pensiunan	557 Orang
7.	Jasa	129 Orang
8.	Pemulung	3 Orang

Sumber: Dokumen Renstra Kelurahan Dinoyo.

B. Efektivitas Hukum Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan, Sebagai Pemenuhan Izin Usaha Di Sekitar Permukiman Untuk Mengurangi Dampak Lingkungan

Permasalahan lingkungan merupakan suatu hal yang krusial dan penting karena menyangkut hubungan kehidupan baik kehidupan manusia maupun makhluk lainnya. Lingkungan juga sedikit banyaknya menggambarkan kondisi sosial daerah tersebut dimana lingkungan yang nyaman tercipta dari pengurus dan kesadaran masyarakat daerahnya. Faktor lingkungan yang harus dijaga oleh manusia sehingga mampu terselenggara secara teratur dan harus diikuti oleh semua pihak baik pemerintah, maupun masyarakat umum.

Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan, yang terdapat dalam pasal 3 bertujuan untuk mengatur beberapa hal, diantaranya yaitu:

1. Memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan.

Perlindungan terhadap lingkungan ini menjadi kewajiban setiap insan meskipun perlindungan dan pembangunan di lingkungan berdampingan untuk mensejahterakan rakyat. Namun di samping itu juga perhitungan kemampuan lingkungan tetap dijaga dan jangan sampai pembangunan yang ada justru mengorbankan generasi mendatang. Adapun landasan atau asas kelestarian serta berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup menginginkan tanggung jawab semua orang dalam lingkup satu generasi untuk melestarikan kemampuan yang dimiliki lingkungan hidup untuk upaya pemenuhan kebutuhan dan keadilan bagi generasi yang sekarang dan yang akan datang.³³ Idealisme yang terfokus dan diabstraksikan pada pengelolaan lingkungan hidup di Kota Malang, maka akan terlaksana pelestarian lingkungan tersebut, sehingga kelestarian lingkungan akan terjaga dan terlaksana dengan baik, karena kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan pula bagi kelanjutan pembangunan.

Perlindungan akan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan ini merupakan hak orang banyak dan bahkan setiap orang memiliki jaminan lingkungan yang sehat. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28H sebagai hak asasi manusia untuk setiap

³³ Syahrul Machmud, *Penegakan hukum Lingkungan Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) 64.

orang berhak hidup sejahtera lahir maupun batin, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta adanya jaminan sosial sebagai pengembangan diri untuk pencapaian manusia yang bermartabat. Terdapat ketentuan yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 yaitu prinsip negara, bumi dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya serta menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk digunakan dalam kehidupan atau negara bertindak sebagai penyelenggara kepentingan umum (*bestuurzorg*).

Lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan merupakan tujuan Bersama warga negara. Terwujudnya lingkungan yang sehat dimulai dari kesadaran penduduk akan pentingnya menjaga lingkungan serta pola hidup sehat. Untuk menciptakan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan ini diperlukan fasilitas penunjang dari pemerintah guna mempermudah pelaksanaan di lapangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Maka dari itu negara, pemerintah, dan semua pemangku kepentingan wajib untuk melaksanakan perlindungan serta mengelola lingkungan hidup sebagai realisasi dilaksanakannya suatu pembangunan yang berkelanjutan sehingga lingkungan hidup Indonesia akan tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup yang lainnya.

Dengan adanya perlindungan hukum dan pengamanannya, perlu adanya kelola hukum dalam bentuk peraturan agar dapat hadir sebuah hukum yang mementingkan kepentingan alam dan hukum yang berorientasi pada kepentingan alam atau *nature's interest oriented law*.³⁴ Sebagai keharusan untuk menjaga kelestariannya yang diatur dalam hukum salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permukiman sebagai tempat tinggal untuk menyambung hidup dan beraktivitas sehari-hari. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan permukiman sebagai tempat usaha/kegiatan yang menguntungkan untuk dijadikan penghasilan ataupun sampingan mendapatkan keuntungan.

Adanya lahan untuk membentuk suatu usaha merupakan celah yang strategis bagi pelaku usaha/kegiatan di lingkungannya, terlepas itu ada beberapa usaha yang diberi bantuan berupa alat produksi dan bahan kemasan dari pemerintah setempat sebagai *support* untuk pengembangan usahanya. Seperti halnya di Kelurahan Dinoyo yang Sebagian besar masyarakatnya memiliki usaha kerajinan dan pengolahan keramik serta souvenir. Ini merupakan bentuk kerjasama yang seimbang dalam mengembangkan ekonomi daerah dengan melihat potensi usaha yang dimiliki di Kelurahan Dinoyo salah satunya kerajinan keramik, pemerintah memberikan dorongan dan fasilitasi usaha tersebut agar terus berjalan. Seperti yang disampaikan Bapak

³⁴ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, (Bandung: Bina Cipta, 1980) 44.

Samsul, pemilik pabrik dan pengolahan serta penjualan langsung kerajinan keramik dan *souvenir*. Beliau mengatakan:

“pemerintah harus ikut andil sedikit banyaknya dalam pengembangan usaha yang berpotensi di masyarakat ini. Karena tugas pemerintah memang begitu, ketika suatu usaha memiliki potensi yang harus dikembangkan maka pemerintah sudah sepatutnya membantu pengembangannya”

Setiap usaha yang berdiri di lingkungan masyarakat tidak terlepas dari limbah yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Adanya izin usaha inilah yang bisa mengawasi pelaku usaha dalam kesanggupan dan ketaatannya menjaga lingkungan agar tidak tercemari. Dengan kata lain, tanggung jawab setiap pelaku usaha ini menjadi perlindungan bagi usaha yang ia jalankan karena dalam izin tersebut tertera lembar dokumen tentang kesanggupan dalam mengelola lingkungan. Adapun limbah yang dihasilkan juga harus masuk dalam IPAL (Izin Pembuangan Air Limbah). Seperti dijelaskan Bapak Yusuf yaitu:

“limbah cair itu harus dimasukkan dalam IPAL atau Izin Pembuangan Air Limbah. Semisal untuk cuci tangan atau mandi itu seharusnya air dari pemakaian itu tidak boleh langsung diresapkan ke tanah, harus ada pengelolaan terlebih dahulu yang akan mengeluarkan baku mutu survei standar sebelum diresapkan ke tanah. Itu juga merupakan bentuk perlindungan kami terhadap lingkungan”.

Jelas bahwa masyarakat atau pelaku usaha dan pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan yang lestari dan berkelanjutan dengan standar dan persyaratan yang telah ditetapkan. Adanya dokumen lingkungan yaitu bentuk indikator baik pengusaha dan juga dinas terkait sebagai pengawasan yaitu Dinas Lingkungan Hidup untuk mencegah

pengrusakan pada lingkungan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Tomy selaku Bagian Tata Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Beliau mengatakan:

“untuk melindungi lingkungan sekitar berdirinya suatu usaha yaitu dengan dokumen RPL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan yang berisikan syarat dan ketentuan serta janji atau upaya yang harus pelaku usaha penuhi. Ini sebagai parameternya agar mereka tidak melakukan kerusakan”.

Di Kota Malang tidak terlepas dari pengaturan dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk memacu otonomi daerah. Pemerintah yang punya kewenangan sendiri dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Karenanya, diantara daerah yang dalam menjalankan pemerintahan berhak membuat sebuah kebijakan untuk peningkatan pelayanan dan perannya masyarakat dalam pembangunan suatu daerah. Salah satu elemen penting dalam pengimplementasian proses itu yaitu melalui pembentukan perda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah,” perda memiliki isian materi diantaranya “sebagai penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan, sebagai penjabaran selanjutnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan sebagai memuat materi muatan local sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Adapun Pasal 3 Perda Kota Malang Nomor 8 tahun 2015 tentang Izin Lingkungan ini memiliki empat sub bab yang akan dipaparkan dibawah ini. Dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup. yaitu dalam penggunaan sumber daya alam yang harus sesuai dan setara dengan fungsi lingkungan hidup. Dengan kata lain risikonya pada taraf kebijakan, rencana, dan program yang dijalankan dalam pembangunan harus dikuasai oleh kesadaran dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mengamini dari tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sejatinnya pembangunan dengan struktur lingkungan yang lestari dan berkelanjutan ini sebagai dasar yang bernilai dalam pembangunan sebuah wilayah dengan didukung daya tampung yang baik. Menerapkan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan sebagai jaminan utuhnya lingkungan hidup dan keselamatan umum serta kemampuan yang bermutu hidup generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang.

Sejalan mengenai apa yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertera di atas dan ketentuannya ada yaitu Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. sebagai turunan dari UUD 1945 tersebut. demikian pula ketentuan dan aturan yang ada di daerah termasuk Kota Malang yang dikenal dengan sebutan Perda atau Peraturan Daerah. Agar terlaksananya pemerintahan maka Pemerintah Daerah mengatur daerahnya sendiri dengan Batasan tidak menyalahi aturan yang berada di atasnya dan tanpa tumpang tindih kebijakan ataupun peraturan yang sudah berlaku.

Kota Malang sebagai kota yang penduduknya padat akan lebih sulit mengatur pengaturan pembangunan jika kebijakan dari pemerintah tidak merancang penataan kotanya dengan baik, salah satunya dari ayat 1 tersebut dapat

Selain itu terdapat pula ketentuan yang termuat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwasanya Negara sudah mempunyai landasan hukum yang kuat dalam upaya pemberdayaan kesejahteraan yang juga merupakan hak bagi seluruh warga negara yang berkelanjutan di masa sekarang atau masa kini dan mendatang.

Konsep yang relevansinya sebagai rujukan untuk lingkungan yang terkelola dengan aspek *utility* yang disebut kemanfaatan mampu dengan jelas memberi harapan, disebabkan hal mendasar dalam terkelolanya lingkungan hidup ini sebagai upaya terpadu dalam melibatkan berbagai komponen diantaranya negara, masyarakat sekitar, pengusaha, usaha industry untuk lebih proaktif dalam pelestarian apa yang sudah menjadi fungsi lingkungan sehingga terjaminnya sebuah kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup yang baik dan berkelanjutan. Prinsip ini pula yang mengarah kepada pengaruh dalam prinsip hukum tradisional yang kiranya bisa menyesuaikan diri terhadap ilmu yang terus berkembang dan teknologi yang menuntun suatu tujuan dimensi baru pada aspek-aspek hukum dari proses pembangunan atau *development concept*. Dalam artian bahwa pembangunan membawa hal baru dengan

kondisi dan nilai baru yang berpengaruh dan mempengaruhi nilai yang ada saat ini, baik secara ekonomi hingga sosial sehingga perlu proses penyesuaian terhadap kebutuhan baru (*new needs*).³⁵

Di lingkungan kota Malang memiliki penindak terhadap lingkungan yang lestari dengan penataan dan penjagaan dari keamanan yaitu Pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengawas dan memberikan pembinaan bagi mereka yang melanggar ketentuan izin. Permohonan izin lingkungna ini disampaikan dengan tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai tugas dan wewenangnya.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Tomy selaku Kepala Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan, dalam wawancara beliau menjelaskan:

*“kami memiliki wewenang dan hak bagi pelaku usaha ataupun pengusaha yang tidak mentaati ketentuan yang berlaku berupa peraturan pemerintah. Biasanya Ketika ada yang melanggar kami beri teguran, dan kemudian hari jika masih saja melakukan hal yang sama, kami beri peringatan bahkan bisa sampai pencabutan izin sementara. Di lapangan kami dibantu oleh Satpol PP untuk penertiban. Karena untuk mencegah kerusakan lingkungan dan penataan kota yang baik agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Kegiatan usaha kan harusnya gak hanya nguntungkan satu pihak, masa pelaku usaha yang untung tapi lingkungan sekitar dirugikan itu ndak boleh. Biasanya masyarakat yang terganggu bisa melapor ke DLH yang fungsinya juga sebagai pengawasan dari jalannya izin yang diberikan oleh Disnaker, selain itu juga kami memberikan pembinaan”.*³⁶

³⁵ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Bandung Alumni, 1996) 64.

³⁶ Bapak Tomy, wawancara. (Malang, 14 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwasanya tidak benar kalau suatu usaha dijalankan tanpa izin dinas terkait dengan kata lain pengawasan dari Lingkungan Hidup mengawatirkan akan terjadi kerusakan lingkungan. Hal ini selaras dari penjelasan Bapak Parlin selaku bagian pendataan perizinan di Dinas Ketenaga Kerjaan, Penanaman Modal, dan Pelayanan terpadu Satu Pintu kota Malang. Beliau mengatakan:

“setiap usaha mesti mengantongi izin, dimana dokumennya yang sekitar sebelum tahun 2020 lalu itu bagian kecamatan masih yang pegang. Nah, kami pembukuannya mulai dari tahun 2020 kan data-data perizinan usaha itu semua masuknya ke Disnaker ini. Karena kan sudah wajib gitu setiap usaha izin ke disnaker, ini termasuk dari program presiden Jokowi mas”.

Dari hasil wawancara masing-masing perwakilan dinas itu, skala lingkungan yang sangat dilindungi kelestariannya sehingga tidak bisa sembarangan mendirikan usaha karena efek samping dari kerusakan lingkungan ini menyangkut nasib kehidupan banyak makhluk tidak hanya manusia juga flora dan fauna yang berada di lingkungan tersebut. jika terjadi kerusakan lingkungan maka kehidupan makhluk yang ada disana juga terancam. Kelurahan Dinoyo sendiri yang termasuk padat penduduk sangat rawan lingkungannya terancam jika tidak digunakan dengan sebaik mungkin.

2. Meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup

Pengendalian lingkungan yang semestinya merupakan keharusan bagi setiap pelaku usaha/kegiatan sebagai upaya pelestarian lingkungan

yang berkelanjutan. Paradigma pembangunan sebagai peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Kota Malang yang dikenal dengan pembangunan yang berkelanjutan dan ada kaitannya atau *sustainable development*. Paradigma ini mengharuskan seluruh pihak sebagai perwujudan kesejahteraan jangka panjang untuk memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya. Upaya pengendalian yang dimaksud ini tidak sekedar wacana, namun dengan kerja keras dan kenyataan yang konkrit untuk mewujudkannya.

Salah satu bentuk nyata yang hadir dalam pengendalian lingkungan ini yaitu terciptanya produk perundang-undangan yang sesuai dan komprehensif, baik-buruknya akan memunculkan adanya multitafsir bagi penegak hukum. Perundang-undangan yang masih ambigu atau kaburpun dapat menyebabkan lemahnya penegakan hukum dan merugikan penegak hukum itu sendiri. Semakin memperjelas dalam usaha untuk meningkatkan pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak negatif atas lingkungan ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³⁷ Dijelaskan bahwasanya untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan pencegahan, pengendalian pencemaran, penanggulangan, dan pemulihan. Pengendalian dari dampak negative yang ditimbulkan dari kegiatan dan/atau usaha yang terdampak dengan

³⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

adanya analisis tentang dampak lingkungan dan pengembangannya sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 yang termuat di Pasal 3 yaitu usaha dan/atau kegiatan yang dimungkinkan bisa berimbas buruk terhadap lingkungan hidup diantaranya:

- a. Perubahan dari bentuk lahan dan bentang alam;
- b. Pengeksploitasi alam dari sumber dayanya baik yang baru maupun yang tidak;
- c. Kegiatan yang menimbulkan pemborosan, pencemaran, kerusakan melalui proses dan kegiatan secara potensial yang dapat menyebabkan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. Kegiatan dengan tujuan berpengaruh pada lingkungan alam dan buatan, serta sosial budaya;
- e. Kegiatan dengan proses dapat terpengaruhnya pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik;
- g. Bahan hayati dan non hayati yang dibuat dan dipergunakan;
- h. Penerapan teknologi yang dipikirkan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
- i. Kegiatan yang beresiko atas pertahanan negara.

Tercapainya kelestarian dan gambaran yang ideal mengenai lingkungan hidup sebagai pijakan pembangunan untuk kepentingan

semua masyarakat. Usaha ataupun kegiatan yang merubah tatanan atau rona lingkungan hidup dengan perubahan yang negative adalah dilarang. Maka penting terlibatnya masyarakat di dalamnya ikut serta berproses dalam menganalisa dampak yang terjadi dan akan terjadi pada lingkungan. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Ini adalah hak yang ditetapkan bagi setiap orang untuk mengambil berperan agar terkelolanya lingkungan hidup. Selain itu juga peran dari masyarakat sangatlah penting dan secara tidak langsung menganalisis secara terbuka dengan tujuan dapat mengidentifikasi persoalan yang terjadi dan kearifan pengetahuan local yang justru menjadi kunci terselesaikannya dampak lingkungan yang muncul di dalam persoalan.

Tercatat bahwa salah satu usaha yang ada di Kelurahan Dinoyo yaitu keramik, hingga lingkungan disekitar terkenal dengan sebutan kampung keramik Dinoyo. Sebagian hanya menjual souvenir dan sebagian lagi memproduksinya sendiri. Dari pengakuan mbak Yeni Rahmawati seorang penjual souvenir di Kelurahan Dinoyo bahwasanya pecahan keramik yang sudah dibuat akan didaur ulang untuk dimanfaatkan sebagai bahan awal pembuatan keramik, beliau menyampaikan:

“biasanya kalo pecahan gitu (barang rusak/sampah) untuk diolah lagi, carane yo dihancurin lagi sampek dadi kerikil kecil baru dibuat lagi sebagai bahan awal keramik dan sebagian yang tidak bisa dimanfaatkan lagi tak buang ke tempat sampah seng depane kuburan iku (TPA Kelurahan Dinoyo)”.

Selain karena keunikan kelurahannya yang *iconic* kampung keramik, sehingga banyak yang berkunjung. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemilik usaha keramik untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan sekitarnya yaitu dengan pembakaran melalui gas dan penggilingan menggunakan alat yang diberikan dari pemerintah sehingga ampas yang dikeluarkan hampir tidak ada. Seperti disampaikan Bapak Samsul selaku pemilik pabrik dan kerajinan keramik Dinoyo. Beliau menyampaikan:

“untuk mengurangi polusi udara yang awalnya dari hasil pembakaran itu hitam pekat karena dengan alat seadanya. Sekarang udah pakai gas jadi keluaran dari asapnya sedikit sekali, selain itu juga bahan untuk bahan jadi keramiknya menggunakan penggilingan, bisa juga membeli bahan setengah jadi. Dari hasil penggilingan itu baru dibentuk disini, jadi ampas dari keramik ini hampir tidak ada”.

Pemerintah dan masyarakat yang saling berdampingan dalam membantu melindungi lingkungannya yang ditempati adalah sebuah pola pencegahan terjadinya dampak negative yang terjadi akibat kerusakan lingkungan. Masyarakat sebagai pelaku usaha dan pemerintah sebagai pendukung dalam mengawasi dan menunjang perkembangan usaha yang dimiliki oleh masyarakatnya. Pemerintah selaku bagian pengawasan yaitu dengan pegangan dokumen yang dimiliki oleh pelaku usaha dan pemenuhan atau upaya dari pelaku usaha yang sudah ditetapkan sebagai pedoman untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sewaktu-waktu bisa saja pengawasan dilakukan langsung ke tempat usaha, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Risma selaku apoteker di Apotek Dinoyo. Beliau menyampaikan:

“Pengecekan ke lokasi bisa saja dilakukan secara tiba-tiba, namun biasanya dilakukan setahun sekali. Mereka melakukan itu untuk memastikan apakah obat yang dijual sesuai BPOM dan legal diperjual belikan. Jika terjadi hal tersebut biasanya barang-barangnya disita, dan otomatis pihak yang terlibat seperti apotek, penyedia barang, pemilik apotek, dan apotekernya dirugikan karena harus membayar uang denda”.

Selain itu limbah yang dihasilkan dari obat-obatan atau bekas bungkisan obat yang sudah kadaluarsa itu dihancurkan ataupun dengan pembakaran sehingga limbahnya tidak berserakan. penghancurannya ini dilakukan dengan petugas dari kepolisian dan dinas kesehatan serta apotek yang menyelenggarakan. Mbak Risma menyampaikan:

“limbah dan obat-obatan yang sudah kadaluarsa ini biasanya dihancurkan dan dimusnahkan setiap satu tahun sekali sesuai kebutuhan. Penghancurannya pun dilakukan secara tertutup dengan petugas kepolisian, dinas kesehatan, dan apotek yang bersangkutan. Karena asap yang dihasilkan berbahaya ini maka tidak diizinkan untuk umum. Fungsi penghancurannya ini agar tidak disalahgunakan dan selalu ada pembaharuan sehingga limbah yang ada tidak menumpuk dan tidak membahayakan lingkungan”.

Antara pihak berwajib, pemerintah, dan pelaku usaha bekerjasama saling membantu di posisi yang mereka tempati masing-masing agar terciptanya keseimbangan dalam menjaga lingkungan. Dalam ketentuan yang tertera pada Pasal 68 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Hal ini selaras

dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf. Beliau menyampaikan:

“ketaatan dalam pemenuhan dari ketentuan yang sudah ada dalam baku mutu ini sangat penting, pelaku usaha dengan memiliki konstruksi IPAL yang akan mengeluarkan baku mutu dengan survei standar. Karena begitu penting semisal air limbah dari suatu usaha itu tidak boleh langsung dialirkan ke tanah atau ke got, cairannya itu harus dikelola terlebih dahulu karena bisa jadi air limbah yang dihasilkan itu menjadi bahaya bagi lingkungan dan masyarakat dan bisa juga sebaliknya. Nah makanya penting adanya fungsi pengawasan dan uji laboratorium itu”.

Begitupun yang disampaikan oleh Bapak Tomy bagian Tata Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Pada dasarnya fungsi pengawasan yang mereka jalankan untuk pemenuhan lingkungan yang baik. Dengan adanya syarat dan janji tertulis oleh pelaku usaha sebagai standar landasan untuk terus dijaga dan dikelola dengan baik. Beliau menyampaikan:

“Sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan dimulai saat pelaku usaha taat terhadap aturan-aturan yang ada. Salah satu contohnya mereka harus membuat IPAL dalam rangka untuk mencegah pencemaran lingkungan disekitar usaha tersebut berdiri atau agar lingkungan tersebut tidak tercemari. Kemudian pelaku usaha memiliki pedoman yang harus dilaporkan setiap enam bulan sekali yaitu dokumen yang tercantum upaya dan janji yang harus dipenuhi untuk mengelola dan memantau lingkungan ketika izin tersebut diberikan”.

Dalam jangka enam bulan saat terbitnya izin, dokumen yang sudah disetujui itu berlaku, dan jika dalam enam bulan kedepan tidak dilaporkan maka dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku dan harus mengurus dari awal lagi. Adanya keharusan bagi pelaku usaha untuk tanggung jawab terhadap lingkungannya dan fungsi pengawasan dari

Dinas Lingkungan Hidup yang mencakup seluruh kota Malang ini dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan.

3. Memberikan kejelasan prosedur mekanisme dan koordinasi antar usaha dan/atau kegiatan

Kegiatan dalam usaha yang berdasar dengan Undang-Undang yang berlaku ataupun Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan yang lainnya dalam keadaan tertentu haruslah mempunyai izin. Izin sebagai dispensasi atau bahkan pelepasan dari sebuah larangan dalam tanda kutip sesuai prosedur yang sesuai.

Landasan diberikannya izin berusaha dan/atau kegiatan ini bersumber dari Perda Kota Malang No.3/2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. yaitu pemberian izin oleh Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam berkegiatan melaksanakan izin, perlu diperhatikan prosedur yang berlaku dalam instansi perizinan dimana yang berwenang memberikan izin yaitu pejabat pemerintah yang berada di Dinas PMPTSP Kota Malang. Mekanisme dan alur terciptanya izin yang konkrit merupakan keharusan bagi setiap pengusaha dan/atau kegiatan sebagai pelindung berjalannya kegiatan dan/atau usaha yang mereka jalankan. Masing-masing izin lingkungan terbagi menjadi 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) jenis izin sebagaimana dijelaskan oleh

bapak Yusuf selaku bagian Pekerjaan Umum di Dinas PMPTSP Kota Malang. Beliau mengatakan:

“semua izin kami yang mengeluarkannya mas (bagian lingkungan), tapi data-data yang masuk itu harus diolah atau ditelaah dahulu ke bagian pengolahan data di lantai 2 mas. Jadi jenis izin yang ada yaitu sebanyak 279 jenis, cuman yang kita tangani saat ini hanya 21 izin, lalu dari bagian kami ini tugasnya memproses dan memonitoring perizinan yang masuk. Izin lingkungan seperti IMB itu paling buanyak sekitar 7000 (tujuh ribu) yang masuk hingga saat ini karena kebutuhan pembangunan dan lahan perumahan yang semakin pesat”

Adapun koordinasi yang dimaksud berhubungan dengan kerjasama antar pemangku usaha dan/atau kegiatan dan pemerintah daerah tujuannya untuk mencapai tujuan bersama. Maka adanya pengaturan yang mengatur kegiatan masyarakat dengan kesadaran bahwa tidak lain untuk menertibkan keserasian antar kedua belah pihak yang pada akhirnya mencapai tujuan yang diinginkan Bersama pula. Disinilah terjadi otonomi daerah dengan pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan membentuk system yang baik dan tanggung jawab. Instansi sebagai sub-sistem memegang dan menjalankan tugas sebagaimana diperintahkan dalam Perwali Kota Malang N.67/2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) menjelaskan fungsi sebagai koordinator dan mekanisme diantaranya:

- Memberi pembinaan, koordinasi dan pengendalian proses pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan;

- Membantu menyelesaikan bermacam hambatan dan konsultasi dari masalah-masalah yang dihadapi Penanaman Modal dalam melaksanakan kegiatan PMA (Penanaman Modal Asing) di daerah;
- Proses pemantauan dan evaluasi dilakukan setiap pemberian pelayanan perizinan terpadu bidang Penanaman Modal dan PTSP;
- Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan bidang Penanaman Modal dan PTSP.

Dalam menjalankan tugasnya, para pejabat yang bertugas di Dinas PMPTSP ini juga melakukan sosialisasi terkait perizinan dari peraturan yang berlaku ke masyarakat Kota Malang yang tersebar diberbagai Kecamatan dan Kelurahan. Adapun sosialisasi yang dimaksud untuk menumbuhkan rasa sadar kepada masyarakat akan pentingnya membuat suatu izin sebagai perlindungan berdirinya suatu usaha dan/atau kegiatan karena Bapak Yusuf menyampaikan bahwa pengurusan izin sepenuhnya gratis. Namun kenyataannya masih banyak usaha yang berdiri tanpa mengantongi izin, tak terkecuali Kelurahan Dinoyo yang letak geografisnya berada di jantung Kota Malang ini masih banyak yang belum tercatat izin usahanya di Dinas PMPTSP. Sosialisasi yang diselenggarakan sesuai anggaran, jadi kegiatannyapun menyesuaikan apa yang sudah dianggarkan. Sedangkan saat ini belum bisa melaksanakan karena wabah yang masih bertebaran dan menjadi PR bagi pemerintah salah satunya Covid-19 yang menimpa dunia hingga Indonesia terkena imbasnya yang menyulitkan oleh karenanya

anggaran yang mulanya diperuntukan sebagai kegiatan sosialisasi, dialokasikan untuk pandemi Covid-19 seperti yang disampaikan Bapak Yusuf, yaitu:

“seharusnya setiap tahunnya mesti ada sosialisasi kepada masyarakat perihal perizinan ini, tapi yo mau gimana lagi keadaan saat ini kita diserang pandemi Covid-19, jadi alokasi dana anggaran untuk itu dialihkan semua untuk penanganan pandemic. Tapi kita tetap menghimbau kok lewat sosial media dan website yang kita miliki agar setidaknya masyarakat tahu pentingnya suatu izin”.

Mekanisme dan koordinasi ini menjadi satu kesatuan dalam instansi dan organisasi dalam mempererat ikatan dua belah pihak untuk tujuan yang diinginkan Bersama. Pelayanan yang ditawarkan untuk masyarakat oleh Dinas PMPTSP ini juga meringankan masyarakat karena alurnya bisa dijangkau melalui *website* yang dimiliki oleh Dinas PMPTSP ini. Dengan dimudahkan proses pendaftaran izinnnya maka waktu yang digunakan juga lebih efisien yang menunjang peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut melalui ukuran kecepatan pemberian perizinan yang diberikan.

Selain Dinas PMPTSP, adapula dinas yang bergerak dalam penataan lingkungan dan sosialisasi di bidang lingkungan yaitu Dinas Lingkungan Hidup atau DLH pada bidang Tata Lingkungan Hidup. Sebagaimana Pasal 9 ayat (2) poin Perwali Kota Malang Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa:

Untuk melaksanakan amanat yang diemban seperti pada ayat (1), Bidang Tata Lingkungan Hidup melaksanakan fungsi:

- a. Proses pemrograman pada bidang tata lingkungan hidup berdasar pada perencanaan yang mumpuni;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan hidup;
- c. Membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dalam bidang tata lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan kajian lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan pencegahan dampak lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan pemeliharaan lingkungan hidup;
- g. Pelaksanaan koordinasi verifikasi permohonan Izin Lingkungan dan Izin PPLH atau Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Pengevaluasian dan melaporkan tugas dan fungsinya di bagian tata lingkungan hidup; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberi oleh kepala Dinas sesuai seksi tugasnya masing-masing.

Dalam menjalankan tugasnya, antara Dinas Lingkungan Hidup dan Disnaker PMPTSP memiliki kesamaan dari pemenuhan izin dan pengawasan. Mereka juga bertanggung jawab atas sosialisasi kepada pelaku usaha persoalan perizinan dan pengelolaan lingkungan. Sebagaimana disampaikan Bapak Tomy selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup di DLH Kota Malang. Beliau menjelaskan:

“salah satu bentuk mengurangi dampak lingkungan hidup yaitu menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sekitarnya. Kami melakukannya saat sosialisasi mengenai tata cara mengelola lingkungan baik kepada pelaku usaha maupun masyarakat kita berikan edukasi. Rutinnya diadakan satu tahun sekali, dalam sosialisasi tersebut juga tak lupa kami himbau untuk masyarakat ataupun pengusaha yang masih belum menggantungi izin agar segera mengurusnya. Karena sewaktu-waktu jika terkena masalah bisa diselesaikan dengan bijak, namun ketika tidak memiliki izin dan dia terkena masalah itu otomatis usahanya akan ditutup sementara waktu dan bisa jadi membayar denda hingga ke ranah pidana”.

Dua dinas ini yang saling bekerjasama dan bahkan melakukan kajian terhadap lingkungan dan perizinan bersama. Pengeluaran izin di Dinas PTSP dan dokumen lingkungan yang harus dipenuhi melalui Dinas Lingkungan Hidup. Walaupun sudah dilalui tahap sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, benar saja masih ada pelaku usaha yang merasa keberatan dalam pemenuhan perizinan dengan alasan yang beragam. Seperti yang disampaikan pemilik pabrik keramik dan souvenir di Kelurahan Dinoyo yaitu Bapak Samsul. Beliau menjelaskan:

“Usaha ini merupakan usaha sentra yang turun-temurun mulai tahun 1930 hingga sekarang dan menjadi ikonik Kelurahan Dinoyo. Sebenarnya usaha yang saya jalani ini sudah memiliki izin namun ya memang saya sadar ini izin yang lama yaitu masih Surat Izin Usaha Perdagangan dan untuk yang terbaru sih masih belum punya mas, karena kebijakan pemberi izin kan di Dinas yang terbaru itu (Disnaker PMPTSP). Untuk sosialisasi sendiri dari pemerintah biasanya dilakukan satu tahun sekali dan kami diundang untuk hadir juga. Karena ini kan usaha yang sudah lama, jadi tetangga sekitar juga paham dengan keberadaan usaha ini tapi yang penting tidak mengganggu”.

Sudah ada bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, akan tetapi faktor lain yang menghambat pengurusan izin ini menjadi

kendala di masyarakat karena ketidaktahuan ataupun sudah mengetahui namun enggan mengurus perizinan tersebut.

4. Memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan.

Aturan yang sangat pantas sebagai hukum yaitu mengandung keadilan. Nilai yang terkandung di dalamnya harus memberikan kepastian hukum untuk dapat dilaksanakan agar hukum itu memberi manfaat kepada masyarakat. Unsur dari kepastian hukum ini mempunyai komposisi keadilan, dan norma-norma kebajikan dengan fungsi taatnya terhadap peraturan. Kepastian hukum ini juga merupakan kerangka operasional hukum, dan selanjutnya hukum dapat dilaksanakan jika sudah memberikan kepastian hukum.³⁸ Karena itu hukum yang baik mengandung nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara atau hukum yang tertulis menjadi sumber dari semua aspek dalam hukum di Indonesia dengan amanat bahwasanya pembangunan taraf nasional memiliki tujuan untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum memiliki tujuan bahwasanya hak konstitusional setiap orang atau warga negara itu terjamin untuk mendapatkann pengakuan,

³⁸ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum* (Genta Publishing, Cet. Ke-3, 2010) 128-132.

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan diperlakukan sama di hadapan hukum sebagai jalan perlindungan hak asasi manusia. Jelas bahwasanya perizinan sebagai payung berlindung bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan selagi menjalankan usahanya dengan pengawasan pemerintah. Dengan adanya izin, pelaku usaha bebas dari tindak tanduk petugas dan ikut serta menjalankan otonomi daerah Bersama pemerintah daerah.

Substansi yang ada pada penelitian ini yaitu isi Pasal 3 Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan. ini sebagai turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang dibawahnya sebagai hierarki. Kepastian hukum bagi pelaku usaha ini sudah dijelaskan di Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. diantaranya; 1) Hak mendapat bayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, 5) Hak -hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak yang dimaksud adalah hak hukum yaitu hak yang lahir dari hukum yang harus dipenuhi karena merupakan hak semua warga negara

sama termasuk mendapatkan izin usaha dengan catatan persyaratan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Setiap kegiatan dan/atau usaha yang dijalankan pelaku usaha wajib memiliki izin. Melihat dari usaha yang dijalankan yang wajib studi lingkungan merupakan keharusan bagi pemangku usaha memberikan spesifikasi tentang letak geografis berdirinya usaha tersebut. seperti yang disampaikan oleh Bapak Yusuf yang bertanggung jawab di bagian Pekerjaan Umum, beliau menyampaikan:

“setiap usaha yang berdiri itu semuanya wajib memiliki izin mas. Sebab kita tahu dan mudah memantau serta mempelajari daerah sekitar berdirinya usaha yang ia tempati. Maka jika tidak ada izin yo gabisa berjalan usahanya dan bahkan bisa ditertibkan oleh petugas yang berwajib. Kita juga memantau pembangunan dari izin-izin usaha yang masuk ke Disnaker PMPTSP ini. Negara mewajibkan perizinan itu dan orang-orang (pelaku usaha) memiliki hak diberikannya izin untuk usaha yang mereka jalankan, namun dengan catatan sudah sesuai prosedur. Misalnya pembuangan air limbah harus punya konstruksi pengalirannya tersendiri itu, kalo tidak bisa mencemari lingkungan sekitar”.

Maka dari itu, pemberian suatu izin tidak bisa disepelekan, karena jika dikesampingkan akan berakibat fatal terhadap lingkungan disekitar berdirinya usaha tersebut. jika suatu usaha sudah menggantung izin, maka sudah dapat dipastikan usaha tersebut memiliki kepastian hukum. Pelaku usaha menjadi terlindungi dengan adanya izin dan dokumen yang ia buat, hal demikian ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Tomy. Beliau menjelaskan:

“pengurusan perizinan ini gratis loh mas, tapi masih banyak yang tidak mengurus perizinan. Padahal dengan menggantung surat izin atau dokumen yang berisikan kesanggupan menjaga lingkungan sekitar berdirinya usaha mereka itu artinya sudah memiliki kepastian hukum.

Kami membantu dalam pengawasan dan pengecekan langsung dilapangan”.

Kepastian hukum yang dimiliki berupa payung hukum sebagai landasan berdirinya suatu usaha. Jika tidak memiliki itu sewaktu-waktu bersentuhan atau bermasalah dengan hukum, maka bisa terjerat pasal yang berlapis atau semakin banyak yang tidak dipatuhi. Harapan dan tujuan dari hukum yaitu sejahtera yang memiliki keadilan di dalamnya, sifatnya dinamis dengan menyesuaikan keadaan saat ini. Begitupun pelaku usaha seperti pemilik usaha keramik di Kelurahan Dinoyo ini, seorang tokoh masyarakat yaitu Bapak Samsul menyampaikan:

“Memang benar adanya jika pengusaha atau yang menjalankan suatu usaha itu memiliki izin, berarti sudah ada jaminan keamanan untuk ia berlindung. Di sini saya sepakat dengan itu namun juga dengan memperhatikan lingkungan sekitar seperti kita tidak boleh membuat tetangga kita terganggu akan kehadiran usaha yang kita jalankan”.

Secara sadar suatu prioritas bisa berjalan dengan beriringan yaitu antara lingkungan hidup dan pengelolaannya, ketika seorang memiliki izin akan menjadi kesadaran akan pentingnya izin tersebut dan ada ketentuan yang harus dipenuhi, namun sebaliknya jika pelaku usaha tidak menggantungi perizinan bisa jadi pengelolaan lingkungan dilakukan sesukanya hingga mencapai kerusakan.

C. Pemenuhan Izin Usaha di Sekitar Permukiman Tinjauan Sadd al-Dzari’ah

A. Penjelasan pengantar

Sadd al-dzari’ah merupakan keseluruhan perbuatan dengan sadar dilakukan oleh seseorang yang bermaksud tertentu, mengesampingkan

apakah perbuatan yang dilakukan itu baik ataupun buruk tujuannya, memunculkan sesuatu yang manfaat ataupun mudarat. Sebelum sampai ke tujuan yang dilakukannya, ada sebuah proses yang ia lalui karena tindakan-tindakan inti yang dituju oleh seseorang sudah diatur dalam *syara'* dan termasuk di dalam hukum *taklifi* yang lima itu atau dikenal dengan *al-ahkam al-khamsah*. Tindakan yang dilakukan itu baik sebagai larangan atau pokok yang disuruh, keharusan melaksanakan ataupun menghindari dari tindakan atau perbuatan yang mendahului perbuatan pokok itu sebagian ada yang sudah diatur dalam hukum *syara'* namun ada pula secara langsung tidak diatur. Sebagai pemisalan bahwa jika salah seorang ingin mendapat ilmu pengetahuan, ia harus bahkan wajib untuk belajar. Agar sampai pada pembelajaran yang hendak ia dapatkan, ia harus melampaui beberapa tahapan kegiatan seperti mencari guru, menyiapkan tempat, dan alat-alat belajarnya. Kegiatan inti dalam hal ini adalah belajar dan mencari ilmu, lalu kegiatan lain seperti menyiapkan tempat dan yang lainnya merupakan kegiatan perantara, jalan ataupun pendahuluan. Uraian beberapa contoh dibawah ini:

- a. Wudhu merupakan perbuatan pendahuluan sebelum seseorang melakukan shalat. Namun demikian, di dalam Al-Qur'an sudah diatur terlebih dahulu sebagai kewajiban seseorang melakukan wudhu. Maka demikian pula halnya perbuatan pendahuluan sebelum shalat (wudhu) ini adalah sama hukumnya dengan perbuatan intinya yaitu sama-sama wajib.

- b. Perbuatan zina merupakan perbuatan haram dan harus menjauh dari hal tersebut. Perbuatan untuk menjauh dari zina atau tindakan yang mampu membawa pada zina itu seperti berdua-duaan (*khalwat*). Sebagaimana dijelaskan dalam Hadist yang diriwayatkan Abu Daud r.a dan Tirmidzi r.a bahwa ber-*khalwat* dengan lawan jenis yang belum halal itu sudah ada hukumnya. Hal yang demikian ini merupakan perbuatan pendahuluan atau sebuah perantara yang halnya sama dengan perbuatan inti yang dituju, yaitu dilarang.
- c. Membunuh tanpa sebab dan hak adalah perbuatan yang dilarang dan harus dihindari. Sementara untuk menghindari perbuatan membunuh, perlu juga menghindari perbuatan yang dapat mendorong melakukan hal tersebut seperti memiliki senjata sebagai alat untuk membunuh. Namun di dalam *syara'* tidak ada larangan seseorang memiliki senjata sehingga hukum perbuatan pendahuluan atau perantara yaitu memiliki senjata sama dengan membunuh. Maka hal ini berlaku kaidah *لَا لُؤْسَاءِلَ حُكْمِ الْمَقَاصِدِ* yang artinya “*bagi wasilah (perantara) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju.*”
- Sebagaimana berwudhu adalah hal yang menajdi perantara bagi kewajiban sebelum melakukan shalat, adapun *berkhalwat* yaitu perantara diharamkannya berzina dan hal semacam itu hukumnya sudah jelas dengan pemberlakuan kaidah:

لِلْوَسَائِلِ كَحُكْمِ الْمَقَاصِدِ

Artinya: “Bagi Wasilah (perantara) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku untuk hal yang dituju.”

Tindakan perantara itulah yang disebut pada ulama ushul sebagai *al-dzari’ah*.

B. Pengertian Sadd al-Dzari’ah

Secara *lughawi* (Bahasa) adalah:

لَوْ سَبِيلُهُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءٌ كَانَ حَسَنًا أَوْ مَعْنَوِيًّا

Artinya: “Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau *ma’nawi*, baik dan buruknya.”

Pengertian secara Bahasa ini tergolong dalam konotasi yang seimbang tanpa memfonis hasil akhir tindakannya. Maka, pengertian seimbang atau netral inilah yang diangkat oleh Ibn Qayyim yang didefinisikannya yaitu:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Artinya: “apa-apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.”

Kata *Dzari’ah* yang didahului oleh kata (*Saddu*) yang memiliki arti yaitu menutup. Maksudnya disini adalah menutup jalan ataupun perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan. *Al-Dzari’ah* sebagai sebuah dalil dalam menetapkan suatu hukum, meskipun dalam *syara’* tidak ditetapkan dengan jelas hukum melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan tersebut. Perbuatan yang dimaksud menjadi *wasilah* sebagaimana hukum yang telah ditetapkan oleh *syara’* kepada

perbuatan inti atau pokok. Banyak ulama memandang perbuatan yang disebut *wasilah* ini sebagai perbuatan pokok dengan Ayat Al-Qur'an yang mengarahkan ke arah tersebut. Misalnya:

Surah Al-An'am (6): 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: “Janganlah kamu caci orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan mencaci Allah secara memusuhi tanpa pengetahuan.” (QS Al-An'am (6): 108).

Penjelasan dari ayat tersebut yaitu sesungguhnya mencaci dan mengolok-olok orang yang tidak menyembah Allah SWT sebagai tuhan itu boleh-boleh saja, bahkan jika pantas orang tersebut diperangi. Akan tetapi suatu perbuatan mengolok-olok dan menghina penyembah selain Allah itu bisa menimbulkan kehinaan serupa oleh penyembah selain Allah itu kepada Allah, maka hal ini menjadi dilarang.

Hal yang demikian selaras dengan tujuan universalnya syariat untuk menetapkan perintah-perintah-perintah, baik yang bisa dilakukan dengan langsung ataupun yang tidak dapat dilakukan secara langsung, semua itu perlu adanya hal yang dikerjakan sebelumnya.³⁹ Kaidahnya yaitu:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: “Sesuatu yang diperlukan untuk menyempurnakan perbuatan wajib, maka wajib pula hukumnya.”

³⁹ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*. Hlm. 288; Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, Juz II, 173.

Contoh di atas sebagai analogi adanya larangan untuk tindakan yang bisa menyebabkan sesuatu itu dilarang, meski yang awalnya perbuatan itu hukumnya diperbolehkan. Maka dari itu, landasan pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa segala perbuatan mengandung dua bagian yaitu yang pertama sebagai pendorong untuk melakukan sesuatu, dan yang kedua sebagai sasaran dan tujuan yang menjadi sebuah *natijah* (kesimpulan atau akibat) dari perbuatan tersebut. Adapun *natijah* yang dimaksud memiliki dua bentuk⁴⁰:

1. *Natijah* yang baik, yaitu setiap sesuatu yang menuju kepadanya yaitu baik dan menjadi tuntutan untuk melakukannya.
2. *Natijah* yang buruk, yaitu setiap sesuatu yang menuju dalam keburukan dan oleh karenanya menjadi larangan.

Tujuan ditetapkannya hukum *syara'* secara *sadd al-dzari'ah* yaitu untuk mempermudah menuju kemaslahatan dan menjauhkan kemungkinan terjadi kerusakan atau menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang kemungkinan menjadi perbuatan maksiat.

C. Pandangan Ulama tentang *Sadd al-Dzari'ah*

Jumhur ulama dengan landasan yang mereka miliki menempatkan factor kemanfaatan dan mudharat pada bahan yang dipertimbangkan dalam penetapan suatu hukum salah satunya dengan metode *Sadd al-Dzari'ah* itu sendiri, meskipun kadar penerimaannya berbeda. Akan

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2011), 427.

tetapi masih banyak yang menggunakan faktor kemaslahatan yaitu dengan menggunakan metode *sadd al-dzari'ah*.

Ditinjau dari jenjang timbulnya kerusakan, *sadd al-dzari'ah* dibagi menjadi empat macam⁴¹, yaitu:

1. *Dzari'ah* sebagai pembawa kerusakan dengan pasti. Maksudnya manakala *dzari'ah* itu tidak dihindari, maka pasti kerusakan itu akan terjadi.

Contohnya dengan menggali lubang di tempat yang sering dilalui umum akan mencelakakan orang. Sebenarnya menggali lubang sah-sah saja, namun penggalian yang dilakukan disalah tempat dan kondisi seperti itu bisa mendatangkan kerusakan.

2. *Dzari'ah* yang biasanya akan menimbulkan kerusakan atau bila *dzari'ah* itu dilaksanakan, maka ada kemungkinan yang besar akan terjadi kerusakan atau suatu tindakan yang dilarang.

Contohnya seperti menjual anggur ke pabrik pembuat miras atau juga menjual senjata seperti pistol kepada seorang penjahat yang mencari musuhnya. Perbuatan menjual anggur mestinya boleh saja namun biasanya pabrik pembuatan miras itu membeli anggur adalah untuk diproses menjadi miras. Begitupun menjual senjata kepada penjahat kemungkinan besar untuk menyerang musuhnya.

⁴¹ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, Juz II (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1976), 17.

3. *Dzari'ah* yang termasuk larangan menurut kebanyakannya. Maksudnya jika *dzari'ah* ini tidak dihindari maka sesudahnya hal itu akan menimbulkan berlangsungnya tindakan yang terlarang.

Contohnya yaitu jual beli kredit, memang tidak semua hal yang kredit itu mengakibatkan riba', akan tetapi pada penjalanannya sering menjadi sarana untuk riba.'

4. *Dzari'ah* yang sangat jarang menimbulkan *mafsadat* ataupun larangan. Maksudnya jika perbuatan itu dilakukan, kecil kemungkinan menjadi kerusakan.

Contohnya seperti menggali lobang di kebun sendiri yang jarang dilewati oleh orang. Dalam hal ini karena dikebun sendiri dan kemungkinan besar jarang dilewati oleh orang sehingga minim kemungkinan orang jatuh ke lubang tersebut. Akan tetapi masih dimungkinkan ada orang yang tersesat dan terjatuh ke dalam lubang tersebut.

D. Persyaratan pemenuhan izin di sekitar permukiman dengan metode *sadd al-dzari'ah*

Metode dari *Sadd al-dzari'ah* ini kemungkinan mendatangkan kemudharatan atau larangan dan mendatangkan kemanfaatan. Sebagai permisalan dari penjelasan sebelumnya yaitu seorang yang menggali lobang di kebunnya sendiri yang besar kemungkinannya tidak melintasi kebun tersebut, sehingga tidak akan terjebak atau masuk ke dalam lubang yang ia gali. Pada *dzari'ah* yang demikian itu, para ulama

sependapat tidak melarangnya, yang artinya pintu *dzari'ah* tersebut tidak perlu ditutup atau dilarang. Demikian dalam literatur fiqh yang termuat di dalam kitab-kitab fiqh tidak melarang berkebun bahkan menjual belikan anggur ataupun menjual pistol (senjata) di waktu yang normal serta menggali lobang di kebun sendiri yang jarang sekali orang melintasi jalan tersebut.

Adapun permisalan yang terjadi dalam penerapan izin di Kota Malang dalam pendirian pabrik seperti dijelaskan Bapak Yusuf yaitu:

“pabrik yang semula berdiri di lokasi yang minim penduduk dan permukiman dan pabrik ini mengantongi izin. Seiring berjalannya waktu tempat disekitar berdirinya pabrik itu mulai dihuni oleh masyarakat. Sehingga lama-kelamaan pabrik ini menjadi masalah karena limbah yang dihasilkan seperti bau yang menyebar di sekitar permukiman warga.”

Hal yang demikian menjadi sangat *urgent* bagi kelangsungan hidup warga sekitar dan lingkungan. Kendati demikian, prinsip yang diambil dan titik temu dari ujung permasalahan pada syariat yaitu sebagai hukum Allah yang bertumpu pada kemaslahatan umat manusia. Landasan prinsip ini bersifat universal, moderat, dan adil, serta syariat Islam mampu menyesuaikan ruang dan waktu. Sehingga penerapan dari *sadd al-dzari'ah* ini selalu mengacu pada prinsip dan kaidah umum untuk mencegah ketimpangan dalam masyarakat. Selanjutnya dalam wawancara dengan Bapak Yusuf yaitu:

“pada penyelesaiannya kasus itu, dicarilah titik temu atau solusine. Pabrik ini membawa manfaat atau mudaratnya lebih banyak yang mana dan cara mengatasi kekurangan yang tadi. Kita memberikan izin tidak serta merta setelah pengecekan ke lokasi langsung dikasih suratnya, tetapi ketentuan harus dipenuhi, begitupun Ketika izin

tersebut sudah diterbitkan akan tetap ada pengecekan dan laporan dari pengusaha tersebut. Sehingga saat ditemukan penyimpangan, akan dilakukan penindakan melalui pertimbangan kepala dinas atas izin yang telah dikeluarkan”.

Dasar pengambilan hukum ini karena ijtihad dengan memiliki dasar pada perbuatan kehati-hatian dalam mengerjakan sesuatu sehingga perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerusakan. Dengan tindakan hati-hati seperti ini sebagai pedoman dalam bertindak karena tindakan yang diambil ibarat memilih suatu jalan di simpangan. Boleh jadi simpangan tersebut menjadi manfaat atau bahkan menjadi mudharat tergantung pada kadar kemudharatan atau kemanfaatan. Namun bila kadar keduanya (kemudharatan dan kemanfaatan) sama kuat, maka dianbil prinsip yang berlaku dalam kaidah untuk menjaga kehati-hatian tersebut, yaitu:

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan.*

Sebagai panduan para ulama untuk mengambil suatu perbuatan kehati-hatian dalam beramal, yaitu sabda Nabi SAW. yang berbunyi:

دَعْ مَا يُرْتَابِكُ إِلَى مَا لَا يُرْتَابِكُ

Artinya: *“tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa yang tidak meragukanmu.”*

Pejabat yang memiliki hak dalam memberikan izin berjalannya usaha, dengan bersumber hukum yang mengacu pada syariah dapat dilihat melalui dalil. Tetap sebagai individu memiliki batasan tertentu dalam memakai hak yang dimiliki. Batasan yang dimaksud berupa

masalahat dan mafsadat yang terjadi pada masyarakat sekitar. Hak yang dimaksud merupakan tiga komponen karena tidak ada hak mutlak dalam Islam, tiga hak itu adalah hak manusia dengan Yang Maha Kuasa, kedua yaitu hak manusia dengan sesama, dan yang ketiga yaitu hak yang mengandung hak Yang Maha Kuasa dan manusia sekaligus. Hak tersebut harus tetap terjaga sehingga kaidah *sadd al-dzari'ah* ini dikesampingkan penerapannya yang kiranya dapat menggugurkan tiga hak di atas.

Efektifitas suatu hukum formal adalah dinamis bertujuan agar terbangunnya tatanan masyarakat dengan sarana yang dipergunakan. Sarana tersebut diperkenankan saat tujuan itu membawa kemaslahatan dan dilarang ketika membawa kemafsadatan. Ketika perbuatan atau dalam hal ini pemberian izin usaha tidak mengandung kemaslahatan yang mana perbuatan itu bisa menjatuhkan masalah lain yang diperkirakan lebih penting atau kata lain konsekuensi kemudaratannya lebih besar. Lebih sederhananya *sadd al-dzari'ah* ini tidak mampu diterapkan ketika lebih banyak berdampak kemunduran dan keterbelakangan umat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 3 Perda Kota Malang Nomor 8 tahun 2015 tentang Izin Lingkungan ini sebagai pemenuhan izin usaha di sekitar permukiman ini dikatakan sudah efektif. Dari empat poin itu sebagaimana faktanya yang telah dicermati langsung dengan proses pendekatan suatu masalah yang berhubungan dengan cara peninjauannya yaitu dengan analisis. Sebagaimana pendekatan yang mengidentifikasi hukum dalam institusi sosial dan fungsional dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Pemenuhan izin usaha di sekitar permukiman menurut perspektif *Sadd al-Dzari'ah* dalam pelaksanaannya sudah terlaksana dengan adanya koordinasi antar dinas yang berwenang dan pelaku usaha, sehingga diantara itu memiliki timbal balik yang sesuai dengan amanat kemaslahatan umat bagi kepentingan bersama. Begitupun penyelesaian masalah dalam hal pemenuhan izin di Kelurahan Dinoyo baik pejabat pemerintah dan pelaku usaha dapat memegang kesepakatan bersama dalam menjaga lingkungan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan tanpa berseberangan dengan ketentuan *maqashid syariah*.

B. Saran

1. Untuk pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah saling bekerjasama menjaga kelestarian lingkungan sehingga permasalahan lingkungan dalam upaya pelestariannya tidak terhambat dan bersama-sama merealisasikan peraturan yang berlaku secara efektif.
2. Untuk masyarakat Kelurahan Dinoyo bahu membahu menjaga kelestarian lingkungan salah satunya dengan melakukan gotong royong antar warga dalam pembersihan lingkungan kelurahannya. Tidak hanya Ketika akan melaksanakan acara atau keadaan tertentu, namun rutin pelaksanaannya sehingga kelestarian lingkungannya tetap terjaga untuk kenyamanan bersama serta menjadi contoh dari Kelurahan lainnya di Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abi Bakar, Muhammad Ayyub Azzar'I Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, *I'lamul Muqi'in*. Islamic book. jilid 5. 2010
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Ushul Fiqh al Islamy*, Juz 11. Beirut: Daar al Fikr. 1986.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2001.
- Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan*, Bandung: Bina Cipta, 1980.
- Efendi, Jonedi, Johanny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Hanitijo, Ronny Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia: 1998.
- Ishaq, Abu al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, Juz II. Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1976.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Jaya, 1990.
- Machmud, Syahrul. *Penegakan hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Qayyim, Ibnu Al-Jauziyah. *I'lam al Muwaqi'in 'An Rabbil 'Alamin, Jilid III*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah. 1991.
- Rahardjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Cintra Aditya Bakti. 2000.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos, 2009.

- Silalahi, Daud. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Bandung Alumni, 1996.
- Soegianto, Agoes. *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan* Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta. 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jawa Barat: Pustaka Setia, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tanya, Bernard L, *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, Cet. Ke-3, 2010.
- Zahrah, Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.
- Zuhayli, Wahbah. *Al Wajiz Fi Usuli-l-fiqh*. Damaskus: Maktabah Al-Batsair. 1994.

Jurnal

- Masri Aingarimbun, Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES. 1989.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Walikota Malang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Website

IZOL (Izin Online) Disnaker PMPTSP. Diakses 22 Januari 2021.
<https://izol.malangkota.go.id/index.php/permohonan/baru>.

Panduan si Izol (izin Online) Disnaker PMPTSP. Diakses 3 Februari 2021.
<https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id/wp-content>

Skripsi & Thesis

Putra, Damba. “Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Usaha Industri Kecil Di Kota Bandar Lampung”, Skripsi, Universitas Lampung, 2017.
<http://digilib.unila.ac.id/28860/>

Maulani, Siska Saputri. “Usaha Peternakan Ayam Di Tengah Permukiman: Studi Di Desa Sumpersari Bantul Metro Selatan”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017. <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/710>

Asnaldi, A. Trisetia Syafruddin. “Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin Usaha Perdagangan”, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2016.
<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/19395>

Dokumen-dokumen lain

Kota Malang, Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, *Rencana Studio Permukiman Kota Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang*. 2009.

LAMPIRAN


A. Foto-foto



Wawancara dengan Bapak Yusuf (Dinas PMPTSP) di Kantor Dinas PMPTSP bagian Ketenagakerjaan pada hari Senin 8/3/2021.



Wawancara dengan pak Parlin (Dinas PMPTSP) di kantor Dinas PMPTSP Lt.2 pada hari Senin 8/3/2021.



Wawancara dengan sekretaris Kecamatan Lowokwaru di Kantor Kecamatan Lowokwaru pada hari Senin 5/4/2021.



Wawancara dengan Bapak Tomy (Dinas Lingkungan Hidup) di kantor DLH Kota Malang bagian Tata Lingkungan pada hari Rabu 5/8/2021.



Wawancara dengan Mbak Yeni (Pelaku Usaha Keramik & Souvenir) di kediaman beliau daerah kampung keramik pada hari Senin 5/4/2021.




Wawancara dengan Mbak Risma (Pelaku Usaha Apotek) di Apotek Dinoyo daerah JL. MT. Haryono pada hari Rabu 4/8/2021.



Wawancara dengan Bapak Samsul (Pemilik usaha Keramik) di kediaman beliau daerah kampung keramik Dinoyo pada hari Selasa 3/8/2021.

B. Dokumen-dokumen

- ❖ Surat pernyataan/dokumen kesanggupan mengelola lingkungan

**PEMERINTAH KOTA MALANG**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Bingkil No. 1 Telp. (0341) 366385 Fax. (0341) 366385
www.dlh.malangkota.go.id e-mail : dlh@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65148

Malang, 14 Juli 2021

Nomor : 660/873-1/35.73.408/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Draft Formulir KA-ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan) Kegiatan Pembangunan Pengembangan Rumah Sakit Islam (RSI) UNISMA Kota Malang


Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang di
MALANG


Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 05 Juli 2021 Nomor 510.12/1276/35.73.406/2021 perihal draft Kerangka Acuan Andal, bersama ini dikirimkan 1 (satu) berkas hasil uji administrasi kerangka acuan yang telah dilakukan penilaian oleh Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Malang pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 dengan data sebagai berikut :

Nama Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Pengembangan Rumah Sakit Islam (RSI) UNISMA Kota Malang
Alamat : Jl. Mayjend Haryono No. 139 RT 02 RW 06 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Nama Penanggung Jawab : Dr. H. Tri Wahyu Sarviyata, M. Kes

Selanjutnya untuk dapat diproses sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Malang kepada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.


A.M. 23/7/2021


KOPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MALANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Drs. WAWU SETIANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620719 198903 1 005

❖ Contoh dokumen Pengelolaan Limbah Cair

C.2 Utilitas Bangunan

C.2.1 Kebutuhan Air Bersih dan Pengelolaan Limbah Cair

Usaha dan/atau kegiatan yang digagas oleh pemrakarsa saat ini berada dalam tahap konstruksi dengan prakiraan kebutuhan air bersih selama proses pembangunan dapat dilihat pada Tabel 2.4. Setelah pembangunan selesai, prakiraan air bersih ketika operasional sebesar 0,975 m³/hari dan limbah cair 0,525 m³/hari (lihat pada Tabel 2.5).

Kebutuhan domestik dari usaha dan/atau kegiatan meliputi aktifitas toilet, wastafel, dapur serta tempat ibadah, sedangkan kebutuhan non domestik berupa penyiraman tanaman, pemeliharaan bangunan, dsb. Selain itu usaha dan/atau kegiatan juga melakukan aktifitas pencucian peralatan medis yang menghasilkan limbah cair medis (B3). Ketika beroperasi usaha dan/atau kegiatan akan menghasilkan limbah cair *grey water* yang selanjutnya disalurkan ke IPAL dan *black water* ke Tanki Septik, untuk limbah cair medis akan masuk pada *pre-treatment* dahulu sebelum masuk IPAL (perhatikan Gambar 2.4 untuk melihat alurnya).

Tabel 2.4 Prakiraan Kebutuhan Air Bersih dan Limbah Cair Tahap Konstruksi

SUMBER AIR BERSIH	PENGGUNA	KUANTITAS	KEBUTUHAN	JUMLAH KEBUTUHAN (m ³ /hari)	AIR LIMBAH (m ³ /hari)
1	2	3	4	5 = (3*4)/1000	6 = 5*70%
PDAM	Kebutuhan Domestik				
	Pekerja proyek	9	50 (l/o/hari)	0,45	0,315
	Jumlah kebutuhan domestik			0,45*	0,315*
	Kebutuhan non domestik campuran semen, penyiraman, pembersihan alat			2	Terpakai habis
	Kebutuhan air rata-rata			2,45	0,315*
	Faktor jam puncak			1,5	1,5
	Keseluruhan kebutuhan			3,675	0,4725*

Sumber Referensi: SNI 03-7065-2005

Sumber Data: Pemrakarsa

Ket.: * Aktifitas Domestik

Tabel 2.5 Prakiraan Kebutuhan Air Bersih dan Limbah Cair Tahap Operasional

SUMBER AIR BERSIH	PENGGUNA	KUANTITAS	KEBUTUHAN	JUMLAH KEBUTUHAN (m ³ /hari)	AIR LIMBAH (m ³ /hari)	
1	2	3	4	5 = (3*4)/1000	6 = 5*70%	
PDAM	Kebutuhan Domestik					
	Karyawan (sift kerja)	10	20 (l/o/hari)	0,2	0,14	
	Pasien/Pengunjung	100	3 (l/o/hari)	0,3	0,21	
	Jumlah kebutuhan domestik			0,5*	0,35*	
	Kebutuhan air pemeliharaan bangunan dan penyiraman RTH	30%		0,5*	0,15	Tersempak habis
	Total kebutuhan air rata-rata				0,65	0,35*
	Faktor jam puncak				1,5	1,5
Kebutuhan				0,975	0,525*	

Sumber Referensi: SNI 03-7065-2005; Kepmenkes 1428 tahun 2006;

Said (195, 2008);

Sumber Data: Pemrakarsa

Ket.: * Aktifitas Domestik

❖ Dokumen Pengelolaan Lingkungan

SUNBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
			BENTUK UPAYA	LOKASI	PERIODE	BENTUK UPAYA	LOKASI	PERIODE		
Kegiatan Klinik	Penurunan kualitas udara ambien	Parameter debu, SO ₂ , CO ₂ , dan NO _x	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan sirkulasi udara Melakukan pembersihan di dalam dan luar ruangan secara berkala Menyediakan ventilasi, jendela yang cukup dan pendingin ruangan pada bangunan Mengeduk <i>split air fan</i> untuk mengurangi kelembapan pada ruangan dan WC 	Di lokasi usaha dan/atau kegiatan	Setiap hari selama kegiatan berlangsung	Mantau kualitas udara dengan uji ambien	Di lokasi usaha dan/atau kegiatan	Setiap 6 bulan sekali bulan selama kegiatan berlangsung pada tahap operasional	Acuan: Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak Di Jawa Timur	
Kegiatan Klinik	Peningkatan limbah cair	Volume limbah cair <i>grey water</i> sebesar 0,525 m ³ /hari (Tabel 2.5)	<ul style="list-style-type: none"> Mengolah limbah cair <i>grey water</i> dalam IPAL uk. 1 m³ Mengolah limbah cair <i>black water</i> dalam tangki septic uk. 2,7 m³ Melakukan pengurasan <i>sludge</i> 	IPAL & Tangki Septik	Setiap hari selama kegiatan berlangsung	Melakukan pemantauan terhadap limbah cair yang dihasilkan dengan analisis laboratorium	IPAL & Tangki Septik	Setiap 1 bulan sekali selama kegiatan berlangsung pada tahap operasional	Acuan: Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Kegiatan Usaha Lainnya	
Kegiatan Klinik	Timbulnya limbah cair medis	Pencucian alat medis, dan sisa perawatan pasien	<ul style="list-style-type: none"> Mengolah limbah cair medis dalam <i>pre-treatment</i> dahulu sebelum masuk IPAL Melakukan pemeriksaan secara berkala 	IPAL	Setiap hari selama kegiatan berlangsung	Melakukan pemantauan terhadap limbah cair yang dihasilkan dengan analisis laboratorium	IPAL	Setiap 1 bulan sekali selama kegiatan berlangsung pada tahap operasional	Acuan: Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Kegiatan Usaha Lainnya	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama :Rahmad Dinur Zamzam
NIM :17230101
Fakultas/Program Studi :Syariah/Hukum Tata Negara
Tempat Tanggal Lahir :Tabalong, 30 Juli 1998
Alamat :Jl. Simpang Empat RT.03 No.48, Desa
Muara Uya, Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong,
Kalimantan Selatan
Ho. HP :0823-9796-6879
E-mail :rdzamzam22@gmail.com
Riwayat Pendidikan :SMA Darul Hijrah Martapura